



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 58/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Luter Walilo, S.Kep, MM.;**
Alamat : Desa Elelim, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
2. Nama : **Beay Adolf, S.E;**
Alamat : Desa Ohoam, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lambok Lumban Gaol, S.H., Liston Silalahi, S.H., Iskandar, S.H dan Maruli Siringoringo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Lambok Lumban Gaol & Partners**, beralamat di Perum Taman Semanan Indah Blok NB Nomor 33 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, beralamat di Jalan Trans Elelim Wamena, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Petrus P. Eil, SH, MH., H. Rahman Ramli, SH., Johanis H. Maturbongs, SH., Ori Rahman, SH., Dahlan Pido, SH., David Soumokil, SH., dan Lardin, SH.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor

Pieter Ell & Associates, beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Gedung Putera Lantai 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

1. Nama : **Er Dabi, S.Sos.;**
 Alamat : Komp. Pemda Distrik Elelim, Jalan Wamena Tengon Km. 130 Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
2. Nama : **Lakius Peyon, Sst.Par.;**
 Alamat : Komp. DPRD, Yalimo Distrik Elelim, Kabupaten. Yalimo, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, SH, SpN., Yance Tenouye, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH., dan Muhajir, SH, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Gondangdia Lama Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 29 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **58/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara atas hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo periode Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Perselisihan Penetapan**" perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 014/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 Agustus 2015; (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 17/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Yalimo tanggal 26 Agustus 2015, dengan Nomor Urut 1 (satu); **(Bukti P-3)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal **18 Desember 2015 pukul 15.00 WIT**. Dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal **21 Desember 2015 pukul 11.36 WIB**;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo dengan jumlah penduduk “Daftar Pemilih Tetap” (DPT) sebanyak 69.560 suara dan ternyata Perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon terkait peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah mempunyai selisih sebesar 26.53 % antara Pemohon (urutan No.3) dengan urutan Nomor 1 (Terkait);

b. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Yalimo, berdasarkan keputusan KPU Yalimo Nomor 009/Kpts/KPU/KW/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 adalah berjumlah 69.560 suara;

c. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo dengan jumlah penduduk 110.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 0,35%. Berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* pasal 6 ayat 2 PMK No 1 Tahun 2015;

d. Bahwa Pemohon Urutan 1 (Pertama) memperoleh suara sebanyak 25.554 (dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat) Orang, sedangkan Calon Urutan Kedua sebanyak 1 (satu) suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak urutan ketiga (3) memperoleh sebanyak 44.005 (empat puluh empat ribu lima suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Terkait) terdapat selisih suara;

e. Bahwa berdasarkan *Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. menyatakan, "*Pasal 115 menyatakan, yakni ; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut:*

Pasal 115 huruf b menyatakan, yakni;

b. "Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup";

Jo. Huruf f, menyatakan, yakni;

f. Saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau ;

Jo. Huruf g menyatakan, yakni;

g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

4.1. **PELANGGARAN TERMOHON dan PASANGAN URUTAN NOMOR 3 (TIGA) TERKAIT:**

A. DISTRIK/ KECAMATAN ABENAHO;

Nama Tempat Pemungutan Suara	No. TPS	DPT	Pelanggaran	Keterangan
1. ABAGIMA	1	162	Bahwa telah dilakukan di 108 Desa/Kampung melakuka Pemilihan dengan istilah buka tutup suara, agar dapat melihat dan memilih langsung pasangan calon nomor urut 3 (TERKAIT). Dan 108 kampung/ Desa tidak melakukan pemilihan secara demokrasi.	Ada Laporan Saksi
2. ABENAHO	1	512	Bahwa TPS ini dengan difasilitasi Kepala Kampung bersama penyelenggara telah melakukan istilah buka tutup suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Kampung/Desa ini tidak melakukan pemilihan secara demokrasi.	Ada Laporan Saksi

3. AKRIS	1	154	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup Tempat pemungutan suara.	Ada Laporan Saksi
4. ALUGI	1	239		
5. AMUKI	1	157	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup Tempat pemungutan suara	Ada Laporan Saksi
6. ARIKBALEK	1	239		
7. BABIN	1	164		
8. BEIM	1	235	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan	Ada Laporan Saksi

			sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup Tempat pemungutan suara	
9. BOHUM	1	150	PPD , Panwas dan Kepala Kampung perintahkan agar amankan suara untuk Paslon Nomor Urut 3, pengamanan ini disertai Money Politik.	Ada Laporan Saksi
10. BONAHIK	1	238		
11. BONGGI	1	230		
12. BUKURIK	1	170		
13. BUMBUM	1	197		
14. BURIM	1	175	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan	Ada Laporan Saksi

			pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup Tempat pemungutan suara	
15. DAHONAIKMA	1	180	Petugas TPS dan KPPS memaksakan tim saksi pasangan Nomor Urut 01 untuk memberikan hak suara masyarakat kepada pasangan calon nomor urut 03 dan atas kejadian tersebut petugas TPS dan KPPS memmelakukakan kekerasan dengan memuukul Saksi Nomor Urut 01 (Yorim Walelas) dan seluruh berkas suara yang tersisa sebanyak 110 suara dialihkan kepada Pasangan Nomor Urut 03.	Ada Laporan Saksi
16. DAMA	1	157	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi

			Tempat.	
17. DOMBOMI	1	372		
18. DOSUMO	1	246		
19. ELESIM	1	206		
20. ELIYEKMA	1	239		
21. FIALEM	1	154		
22. FUAHE	1	233	Tim sukses pasangan Nomor Urut 03 menjadi ketua KPPS dan PPS	Ada Laporan Saksi
23. FUIM	1	238		
24. GEFIDO	1	205	Melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilu tgl 9 Desember 2015. Namun demikian Termohon melakukan penceblosan Tanggal 9 Desember 2015 hanya secara simbolis dengan menyuruh satu orang peserta pemilih (1 surat suara) kemudian ditutup Tempat pemungutan suara.	Ada Laporan Saksi
25. HALIPUT	1	230	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015	Ada Laporan Saksi

			adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
26. HALISEK	1	240	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
27. HEAHOBAK	1	205	Kepala kepala kampung dikumpulkan oleh Calon Kandidat Nomor Urut 03 dan memberikan uang untuk mengamankan suara diabenaho II yang jumlah TPS 40. Terjadi pada malam hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan.	Ada Laporan Saksi
28. HELAKSILI	1	195		
29. HOMBANMA	1	230	Tidak dilakukannya pemilihan. Hak suara akan tetapi suara tersebut dialihkan kepada Calon Pasangan Nomor Urut 3 dan	Ada Laporan Saksi

			<p>dilakukan atas perintah Kepala Kampung; dan kepada Pemilih yang bukan memilih pasangan urut No.3 telah dilakukan kekerasan dengan memukul pendukung No. Urut 1.</p> <p>Bahwa selain diuraikan diatas ternyata telah terjadi Money politik dengan memberikan Imbalan ke Kepla Desa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).</p>	
30. HORAKIA	1	154	<p>Termohon/Penyelenggara mendata dan menulis nama – nama Pemilih dan membujuk, menggerakkan, menyuruh masyarakat untuk memilih Calon Pasangan Nomor Urut 03</p>	Ada Laporan Saksi
31. HORENIKMA	1	205	<p>Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan</p>	Ada Laporan Saksi

			pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
32. HUBLIKI	1	270	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
33. HULHULE	1	240		
34. HULIKMA	1	512	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
35. HUMALMA	1	163		
36. HUNDILIP	1	284	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9	Ada Laporan Saksi

			Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
37. HURUALMA	1	164		
38. HUWILIK	1	250	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
39. JINGGIWI	1	249		
40. KANDIBUNG	1	242	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan	Ada Laporan Saksi

			pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
41. KAWOKHOLIK	1	205	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
42. KESUWI	1	157	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
43. KEWI	1	167	Kepala kampung dan petugas penyelenggara dan pendukung pasangan calon nomor urut 03 mengusir dan memukul saksi dan pendukung	Ada Laporan Saksi

			pasangan calon nomor urut 01	
44. KLESU	1	205	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
45. KOLAIMA	1	153	PPD , Panwas dan Kepala Kampung perintahkan agar amankan suara untuk Paslon Nomor Urut 3, pengamanan ini disertai Money Politik.	Ada Laporan Saksi
46. KULE	0	0		
47. LANDIKMA	1	342	Saksi dari kandidat Nomor Urut 01 LUTER BEAY dipukul oleh :Lukas Surabut dan diusir, kemudian Hasil Pemilihan dibawah lari oleh tim sukses No Urut 3, dan semua Suara Pemilih dialihkan oleh untuk pasangan Calon Nomor Urut 03. Dan	Ada Laporan Saksi

			Petugas penyelenggara/ Termohon masih dibawah Curatele/ Pengampuang karena belum cukup umur, belum dewasa untuk bertindak.	
48. LANGONGKOK	1	167		
49. LASIKMA	1	205	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
50. LILINMUHUK	1	239		
51. LILUKIKMA	1	157	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan	Ada Laporan Saksi

			pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
52. LOHOMABEL	1	243	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
53. MAHIYAL	1	239		
54. MALEO	1	205	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
55. MEYUMENIKMA	1	157		
56. MOBAN	1	238	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan	Ada Laporan Saksi

			<p>Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup</p>	
57. MULIP	1	253	<p>Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup</p>	Ada Laporan Saksi
58. MUSANAHIKMA	1	194	<p>Petugas Penyelenggara dan tim pendukung pasangan calon nomor urut 03 mengusir dan memukul saksi pasangan calon nomor urut 01.</p>	Ada Laporan Saksi
59. NENOMANI	1	157	<p>Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan</p>	Ada Laporan Saksi

			dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
60. NOFUALMA	1	167		
61. NOHOLUOK	1	157	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
62. OBABIN	1	164	Kepala kampung dan penyelenggara mengusir dan memukul saksi dari pasangan nomor urut 01.	Ada Laporan Saksi
63. PAMUMU	1	157		
64. PIRIKALEM	1	154	Pada tanggal 9 Desember 2015 Kepala Kampung dan KPPS, PPS mengambil alih hak suara pemilih. Sehingga Masyarakat tidak Memilih.	Ada Laporan Saksi

65. SABILIRONGGO	1	167		
66. SAHIKMA	1	240		
67. SALO	1	254	Pelaksanaan pencoblosan dilakukan tanpa petugas KPPS dan PPS. Surat Suara ditandatangani oleh kepala kampung dan dialihkan semua suara kepada pasangan Calon Nomor Urut 03.	Ada Laporan Saksi
68. SALOHE	1	181		
69. SAPIWAREK	1	238	Termohon/ petugas penyelenggara dan kepala kampung menolak saksi Pasangan Nomor Urut 01.	Ada Laporan Saksi
70. SEBI	1	254	Termohon melakukan Proses pemilihan secara paksa kepada masyarakat dan menyuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 03 Serta Memaksa saksi untuk menandatangani berita acaranya.	
71. SOHI	1	154	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan	Ada Laporan Saksi

			dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
72. SOHOMBUNU	1	207	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
73. SOMBULE	1	496	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
74. SOMOHI	1	154	Bahwa di TPS telah	Ada Laporan

			melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Saksi
75. SUAHE	1	154	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
76. SUELE	1	205	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis	Ada Laporan Saksi

			dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
77. SUMBUL	1	154	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
78. SUMINAIKMA	1	226		
79. TAGABAGA	1	151	PPD , Panwas dan Kepala Kampung perintahkan agar amankan suara untuk Paslon Nomor Urut 3, pengamanan ini disertai Money Politik.	Ada Laporan Saksi
80. ULUHUFUK	1	154	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis	Ada Laporan Saksi

			dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	
81. ULUKUMI	1	231	Pencoblosan semua surat suara dilakukan oleh petugas penyelenggara bersama kepala kampung tanpa memberi kesempatan kepada masyarakat pemilih hak untuk memilih.	Ada Laporan Saksi
82. ULUN	1	229	Pada tanggal 9 Desember saksi dari kandidat nomor urut 01 diusir dan dipukuli Kepala Kampung dan ketua KPPS mengosongkan kotak suara dan semua suara diberikan kepada pasangan calon nomor urut 03.	Ada Laporan Saksi
83. ULUSI	1	244	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat	Ada Laporan Saksi

			suara kemudian ditutup	
84. USABIYE	1	205	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
85. UWAMBO	1	431		
86. WABUHUK	1	157	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
87. WAGHASILIMO	1	163		
88. WALAGIMA	1	154	PPD , Panwas dan Kepala Kampung perintahkan agar amankan suara untuk Paslon Nomor Urut 3,	Ada Laporan Saksi

			pengamanan ini disertai Money Politik.	
89. WAMBAL	1	239	Pencoblosan surat suara tidak dilakukan ditempat terbuka. Pencoblosan dilakukan ditempat tersembunyi dan hak suara masyarakat dialihkan kepada pasangan calon nomor urut 03. Saksi pasangan nomor urut 01 tidak diijinkan masuk dalam proses perhitungan suara	Ada Laporan Saksi
90. WAMBALFAK	1	240		
91. WAMHOR	1	157	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
92. WANGGIBO	1	203	PPD , Panwas dan Kepala Kampung perintahkan agar amankan suara untuk	Ada Laporan Saksi

			Paslon Nomor Urut 3, pengamanan ini disertai Money Politik.	
93. WANGKUN	1	231		
94. WANMAL	1	174	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
95. WAROHAM	1	154	Bahwa di TPS telah melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Ada Laporan Saksi
96. WILAK	1	231		
97. WILEROMA	1	163		
98. WILOFIN	1	157	Bahwa di TPS telah	Ada Laporan

			melakukan Pencoblosan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan dan kemudian dilakukan pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah hanya merupakan simbolis dengan melakukan pencoblosan pake 1 surat suara kemudian ditutup	Saksi
99. WILTLANGGO	1	231		
100. WOROMI	1	231		
101. WUTLARIN	1	210		
102. YABUSUP	1	239		
103. YAHATMA	1	205		
104. YAMBAIKMA	1	195		
105. YAMKESDA	1	195	Pendukung calon Nomor urut 03, kepala kampung mengejek dan mengusir saksi dari pasangan calon nomor urut 01.	Ada Laporan Saksi
106. YANAMIK	1	167		
107. YANGKIKALMA	1	244		
108. YAWAN	1	239		
109. YUTANGGO	1	195		

TOTAL	108	23.07 0		
--------------	------------	--------------------------	--	--

B. DISTRIK BENAWA :

Tempat Pemungutan Suara	No. TPS	DPT	Pelanggaran	Keterangan
1. AMPERA	1	512		
2. DUKUNASI	1	441		
3. GILIKA	2	764		
4. HIMI	1	110		
5. IKON	1	205		
6. IYAP	1	512		
7. KAMIKA	1	226		
8. KAPAWA	1	337		
9. KARAMINA	1	461	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun. - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung 	Ada Laporan Saksi

			melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilih masyarakat setempat	
10. KEY	1	167	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun. - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilih masyarakat setempat 	Ada Laporan Saksi
11. KONOBU	1	512		
12. KUKDOMOL	1	410	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun. - Anggota DPRD 	Ada Laporan Saksi

			<p>melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilihmasyarakat setempat 	
13. KUTAKURUK	1	111		
14. LAWE	1	512	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun. - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilihmasyarakat setempat 	Ada Laporan Saksi
15. LULUM	1	512	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Kab. 	Ada Laporan Saksi

			<p>Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilih masyarakat setempat 	
16. MAKRIP	1	142		
17. MARTARU	1	111		
18. MIYAWI	1	154		
19. MULIA	0	0		
20. NAIRA	1	111		
21. NARAU	1	111		
22. NEIGASE	0	0		
23. NIHOL	1	128		
24. NUNGKERE	1	210		
25. NUOROK	1	205		
26. PALUKE	1	110	- Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa	Ada Laporan Saksi

			<p>masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilih masyarakat setempat 	
27. PENSAL	1	512		
28. PEPERA	1	512		
29. PURUKU	1	110		
30. SIWA	1	110		
31. THAMAKSIN	1	512		
32. TIWAYI	1	110		
33. TRIKORA	1	512		
34. URAMBURU	1	379		
35. WENI	1	110		
36. WERMAS	1	110	- Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor	Ada Laporan Saksi

			<p>Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilih masyarakat setempat 	
37. WIBI	1	512	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun. - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilih masyarakat setempat 	Ada Laporan Saksi

38. WIRSA	1	308	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD Kab. Yalimo memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 03 dan membawa lari cap TPS dan cap KPPS Konobun. - Anggota DPRD melakukan tindakan penahanan kertas suara dan melakukan penceblosan tanpa secara demokrasi. - Anggota DPRD dan kepala kampung melakukan pencoblosan 9 TPS diluar hak memilih masyarakat setempat 	Ada Laporan Saksi
39. YAKWA	1	125		
TOTAL	38	10.996		

C. DISTRIK ELELIM:

Tempat Pemungutan Suara	No. TPS	DPT	Pelanggaran	Keterangan
1. ALUIS	1	512		
2. BULMU	1	281	Kertas suara kurang, yang mengakibatkan para Peserta Pemilih tidak dapat	Ada Laporan Saksi

			melakukan haknya karena Termohon menyediakan untuk hanya untuk 200 Orang Pemilih sedangkan peserta jumlahnya 281 Orang. Pemilih yang akan mencoblos pati tidak dapat kertas suara pulang dengan kecewa.	
3. DUWONG	1	113		
4. ELELIM	1	512		
5. EMON	0	0		
6. EREGI	1	113		
7. FIMA	1	236		
8. HELABU	1	225		
9. HESMAT	1	220		
10. HILING	1	133		
11. HOBAKMA	1	113		
12. HONITA	1	512	Kertas Surat Suara ditahan oleh Kepala Desa Honita an. Akulak Lagowan Kertas Surat Suara telah di Coblos lebih dulu sebelum hari pelaksanaan pencoblosan.	Ada Laporan Saksi
13. ISILA	0	0		
14. KALAK	1	502		
15. KWIKWA	1	338		

16. MARIBU	1	112		
17. MINOMA	1	112		
18. MOLINGGU	1	205		
19. MOMONHUSI	1	154		
20. OHOBAM	1	113	<p>Saksi dari kandidat pasangan Nomor Urut 01 Helmus Hisage di usir beserta Masyarakat di usir ketika berkumpul untuk memilih.</p> <p>Akhirnya Kepala kampung an. Wayu Yare membawa lari kotak surat suara bekerja sama dengan Sekdes (Yunias Yare berikut Lukas Kepno (Warga) tersebut.</p>	. Ada Laporan Saksi
21. OHONIAM	1	112		
22. OLANI	1	133		
23. PANGKIK	1	133		
24. PASIMBOLO	1	307		
25. PIHEL	1	151	<p>Hologram berita acara model C1 di isi sebelum hari pelaksanaan pemilihan tanggal 9 desember.</p> <p>Masyarakat yang memiliki hak memilih di usir bersama penyelenggara .</p>	Ada Laporan Saksi

Sebelum hari pemilihan, malamyada pertemuan antara dua pendukung pasangan calon No. Urut 1 dan 3. Dalam pertemuan ada kesepakatan dari kedua pendukung (Kesepakatannya besok pemilihan secara demokrasi).

Pagi jam 09.00 WIT ada usul dari sdr saksi, kalau bisa suara kampung Pihel dibagi tengah, biar adil. Lalu pendukung kandidat no. urut 3 tidak terima, setelah itu logistic dibuka bersama dan disaksikan oleh Penyelenggara Pemungutan Suara, setelah dibuka, hologram berita acara diambil oleh pendukung Paslon Nomor Urut 3, setelah itu ada ancaman dari Anggota DPRD, dan Pendukung Paslon Nomor Urut 3 yang PNS, Kepala Kampung dan Pemuda kepada pendukung Paslon Nomor Urut 1

26. PIRIP	1	308	Pada malam hari kotak suara dibuka dan membawa lari berita acara surat suara yang melakukan tindakan adalah tim kandidat calon Nomor Urut 03. An. Abia Kepno	Ada Laporan Saksi
27. PISIREG	1	205		
28. PUNGKAHIK	1	143	Money Politik yang dilakukan oleh carel kepno tim Pasangan Calon Kandidat Nomor Urut 03 dengan Jumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk membayar suara dari Tempat Pemungutan Suara Pungkahik dan dialikan suara kepada pasangan calon nomor urut 03 dan pelaku carel kepno mengatakan bahwa akan menambah uang dan memberi proyek kepada Maselinus Wili.	Ada Laporan Saksi Pelaku Pelanggaran: Carel Kepno (Anggota DPRD Kab. Yalimo) D
29. SILI	1	400		
30. SIPSOI	1	374		
31. SIPSON	1	338		
32. SIRA	1	112	Kertas Suara ditahan oleh kepala kampung an. Yunias	

			<p>yare dan mengancam masyarakat dan saksi dengan menggunakan pisau. Sehingga masyarakat tidak memilih.</p> <p>Suara semua diberikan kepada calon kandidat nomor urut 03.</p>	<p>Ada Laporan Saksi 'Pelaku Pelanggaran</p> <p>LUKAS KEPNO YUNIAS YARE (Sekertaris kampung SIRA)</p>
33. SOHI	0	0		
34. SOWI	1	374		
35. TANAPASIR	1	215		
36. UBI	1	113		
37. ULO	1	113		
38. WAGAGU	1	318		
39. WALKEP	1	112		
40. WARIKMA	1	112		
41. WASUA	1	112		
42. WEKOLANI	1	133		
43. WEREKMA	1	405		
44. YABEMA	1	512		
45. YAKIKMA	1	112		
TOTAL	42	9.85		
		3		

D. DISTRIK WELAREK:

Tempat	No.	DPT	Pelanggaran	Keterangan
--------	-----	-----	-------------	------------

Pemungutan Suara	TPS			
1. AMBILIKI	1	403		
2. AMPOLONGSILI	1	123		
3. AMULUK	1	124	TPS ini tida melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati nomor 3	Ada Laporan Saksi
4. FEINGKAMA	1	154	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	
5. FIKFAK	1	133		
6. FOLONGSILI	1	124	TPS ini tida melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS	Ada Laporan Saksi Pelaku Pelanggaran W bupati calon nomor urut 3

			dialihkan semua kepada pasangan calon bupati nomor 3.	Niko Aliknoe Ananias Ilintamon Inairo Aliknoe
7. HALIALO	1	117	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	
8. HALISEK	1	154	<p>- Hologram pleno disembunyikan oleh kepala kampung dan mengalihkan jumlah suara pemilih untuk pasangan calon nomor urut 03</p> <p>- Jumlah suara yang dihitung untuk pasangan calon nomor urut 01 berjumlah 59 suarasetelah pleno distrik dalam hologram hanya berjumlah 16 suara</p>	<p>Ada Laporan Saksi</p> <p><i>Pelaku Pelanggaran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Musa Peyon (KepalaKampung) - Levinus Peyon (KetuaKPPS) - Meki Peyon (Ketua KPPS)
9. HAMBOIK	1	113	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD,	Ada Laporan Saksi

			KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	
10. HELEBOL	1	124	TPS ini tidak melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati Nomor 3.	Ada Laporan Saksi
11. HILARIKI	1	124		
12. HINDALIMUHUK	1	461		
13. HOBUT	1	403		
14. HOLOWI	1	133	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan	Ada Laporan Saksi

			seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	
15. HOWONIKMA	1	113	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	Ada Laporan Saksi
16. IRAREK	1	153		
17. KAMPOL	1	512		
18. KAYALEM	1	133	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	Ada Laporan Saksi

19. KAYO	1	118		
20. KOUM	1	403		
21. LANGAM	1	124		
22. LASIK	1	124	TPS ini tida melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati nomor 3	Ada Laporan Saksi
23. MABUALEM	1	441		
24. MAMIOAN	1	403		
25. MOHOBIYE	1	117	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	Ada Laporan Saksi
26. MOHONU	1	113	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3	Ada Laporan Saksi

			melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	
27. MONTEK	1	403		
28. NANGKU LAMULAN	1	124	TPS ini tidak melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati Nomor 3.	Ada Laporan Saksi - Pelaku Pelanggaran Wakil bupati calon nomor urut 3 Habel Nalembo
29. NOHONIL	1	124	TPS ini tidak melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati Nomor 3.	
30. PAMI	1	154		
31. PANAL	1	124	TPS ini tidak melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS	

			dialihkan semua kepada pasangan calon bupati Nomor 3.	
32. PANALULUN	1	124	Pemilihan dilakukan secara tertutup (sepihak) oleh pihak TPS/PPS, hasil pencoblosan dilaporkan oleh orang yang tidak bertugas sebagai anggota PPS tersebut, dan melaporkan hasil 2 TPS pada 1 TPS sedangkan pada aturan setiap TPS harus melapor hasilnyapada masing-masing TPS bukan melaporkan pada 1 TPS saja.	Ada Laporan Saksi Pelaku Pelanggaran Demianus Aliknoe
33. PIKOHOFARI	1	117	TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	Ada Laporan Saksi
34. PIRANG	1	124		
35. PISANGGO	2	923	Seorang anggota KPPS	Ada Laporan Saksi

			<p>melakukan penahankotak logistic hingga sampai jam 05:00 sore hari</p> <p>lalu melakukan pencoblosan diluar hak pemilih tindakan dilakukan bersama anggota Linmas hak suara diberikan kepada pasangan calon bupati nomor urut 03 secara ilegal</p>	<p>Pelaku Pelanggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yosan Walilo - Timeus <p>Ilintamon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sem Yahuli - Yanus Yahuli - Orion Pahabol
36. POHOLANG GEN	1	113		
37. POIK	1	117	<p>TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.</p>	<p>Ada Laporan Saksi</p> <p><i>Pelaku</i></p> <p>PELANGGARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wakil bupati calon nomor urut 3 - Kepala kampung (Kunapmon Aliknoe) - Meselek Peyon - Welem Aliknoe - Endy Aser Aliknoe - Soni Peyon - Yus Aliknoe - Obaja Aliknoe - Dan semua penyelenggara pemilihan pemilu pada TPS tersebut dilakukan Kepala Desa bekerja sama dengan Termohon.

38. PUNUI	1	123	TPS ini tidak melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati Nomor 3.	Ada Laporan Saksi
39. SAKAM	1	512	Pada saat melakukan pencoblosan putaran satu kali selanjutnya kepala kampung bertindak untuk memberikan kepada kandidat calon pasangan Nomor urut 03 dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) yang dilakukan oleh Tim Sukses No. Urut 3. -	Ada Laporan Saksi pelaku pelanggaran: - Moses Humbusa bon - Bapak Moses Yahuli
40. SALEMA	1	133		
41. SALY	1	205		
42. SAMARIA	1	512		
43. SEHEREK	1	154		
44. SELEBI	1	133		
45. SELEK	1	403		
46. SILFAL	1	123		
47. SINAHAL	1	448		
48. SOHORAM	1	461	Pada saat melakukan pencoblosan kertas suara, Kepala Desa menahan	Ada Laporan Saksi Pelaku Pelanggaran:

			<p>surat suara dan langsung dengan melakukan perampasan kertas surat suara dari tangan masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan dan hak suara tersebut diberikan kepada pasangan calon kandidat nomor urut 03.</p> <p>Kertas suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 01 yang berjumlah 83 suara dan ternyata pada saat pleno DiStrik suara dari pasangan calon nomor Urut 01 berkurang menjadi 68 suara</p>	<p>Saul Luku, Markus walilo (Ketua KPPS)</p>
49. SUKALIMI	1	123		
50. SUNTAM	1	184		
51. TAHAMAK	1	512		
52. TINMUHUK	1	113		
53. UBALIH	1	450		
54. ULUM	1	205		
55. WALINGKAPMA	1	133	<p>TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon wakil bupati nomor urut 3 melakukan pencoblosan</p>	<p>Ada Laporan Saksi</p>

			pada tanggal 8 Desember 2015 (malam Hari) pada hal jadwal pencoblosan seharusnya tanggal 9 Desember 2015 dengan pencoblosan dilakukan oleh masyarakat.	
56. WASUPAHIK	1	123	TPS ini tida melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati nomor 3	
57. WELAREK	1	513	Kertas Surat Suara diambil oleh Anggota PNS berjumlah 200 kertas surat suara dan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 03 tanpa melakukan pemilihan secara demokrasi.	Ada Laporan Saksi Pelaku Pelanggaran Yonas Embasinggik
58. WELAREKPU NU	1	461	Berdasarkan perintah Petugas PPS, KPPS maka kepala Desa melakukan pencoblosan lebih dulu tanggal 8 Desember pada malam hari.	Ada Laporan Saksi Pelaku Pelanggaran: Obaya kiriklak
59. WENEPINI	1	451	Jumlah suara dari pasangan calon nomor urut	Ada Laporan Saksi Pelaku Pelanggaran:

			01 berjumlah 6 suara tetapi pada saat pleno distrik suara berkurang menjadi 2 suara	- Salomina Kepno (KetuaKPPS) - Isak Haliap (Ketua KPPS)
60. WERENGGIK	1	154		
61. WOMPOLI	1	154		
62. YAHAMER	1	123	TPS ini tida melakukan pemilihan atas perintah calon wakil bupati pasangan nomor urut 3 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon bupati nomor 3	
TOTAL	63	14.797		

A. DISTRIK APAHAPSILI:

- a) KPUD Kabupaten Yalimo bersama Kapolres Jayawijaya Telah memberikan arahan langsung kepada Panwaslu, PPD dan seluruh lapisan masyarakat Distrik Aphapsili dan dalam arahan tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing tokoh masyarakat yang ada didistrik Apahapsili, akhirnya memberikan pengarahan khusus-Nya ditingkat distrik Apahapsili 51 kepala kampung atau 51 TPS adalah daerah basis dari pasangan Kandidat Nomor Urut 1, (Luter Beay).
- b) Panwaslu dan PPD tingkat Distrik Apahapsili menyerahkan kotak suara kepada masing – masing TPS, namun adanya kesepakatan dari berbagai tokoh sehingga rakyat mengantar kotak suara langsung ke sekertariat kandidat dari nomor urut 1 (Luter Beay)

Bahwa pada saat dilakukan pemilihan tersebut tepat pada hari Rabu 9 Desember Jam 09.WIT Pemilihan sementara berlangsung, ternyata Bapak Kapolres Jayawijaya an. AKBP. Semmy Ronny Thabaa telah

bertindak semena-mena sebagai berikut.

1. Memaksa untuk menghentikan pencoblosan surat suara dan menyita semua logistik Bapak Alexander Walilo (Anggota DPRD Kab. Yalimo)
2. Bapak Petrus Faluk
3. Melakukan pemukulan dan Penahanan dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam terhadap :
 1. (Seorang PNS Kab. Yalimo)
 2. Obaja Sorabut
 3. Bapak Yally Waliangen
 4. Bapak Pelius Sambom
 5. Bapak Isak Wasage
 6. Bapak Yusup Wasage
 7. Bapak Yapi Wandik melakukan penyitaan terhadap barang-barang masyarakat terdiri dari;
 1. Handphone Masyarakat
 2. Radio Tangan(HT)
 3. Kamera
 4. Atribut Dansa Masyarakat
 5. Panitia Pemilihan Distrik, Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Dan Panitia Pengawas Pemilu Belum melaporkan adanya penyitaan, pengerusakan dan tindak kriminal lainnya dalam proses pemungutan suara di Apahapsili namun kejadian yang merugikan Masyarakat dan calon nomor urut 1 ini diatur oleh tim Sukses nomor Urut 3 an. Karel Kepno dan Kapolres Jayawijaya untuk memenangkan calon nomor Urut 3 dengan demikian suara di distrik beralih ke calon lain.

Bahwa Setelah Rapat Penyelenggara Pemilu maka, diputuskan Pemilihan Ulang di distrik Apahapsili (51 TPS) pada tanggal 16 Desember 2015. Usaha merugikan Paslon No Urut 1 oleh penyelenggara KPU, Pihak Keamanan ini membuat banyak kerugian Masyarakat, Paslon nomor Urut 1 dan Tim Sukses dan DPT Pada wilayah tersebut dengan 51 TPS adalah sebanyak **10.844 Orang**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akibat perbuatan Termohon dengan Terkait, maka jelas dan nyata Termohon telah melakukan Pelanggaran ditempat 110 TPS.

Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. menyatakan; "Pasal 115 menyatakan, yakni ; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;***
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. Saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan."*

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mengakibatkan kehilangan suara atas akibat perbuatan Termohon dengan Calon Bupati Urutan Nomor 3 (tiga) (Terkait) yang secara sengaja melakukan Pelanggaran secara Sistimatis, Ter-Istruktur dan Masif.

Bahwa selain diuraikan diatas terbukti pula, Termohon melakukan Pemilihan Ulang di tempat 51 TPS Distrik Apahapsili dan hal tersebut

merupakan suatu bukti yang tidak dapat dihindari kelalaian Termohon atas segala perbuatan-perbuatan dengan pihak Terkait.

V. Ketentuan Pengajuan Permohonan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase);

Bahwa berdasarkan sebagaimana kami uraikan diatas pada angka Romawi IV diatas maka, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	25.554
2.	Pasangan Nomor Urut 2	1
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	44.005
Jumlah Suara		69.560

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** diatas dengan perolehan suara sebanyak 25.554 suara) dan akhirnya mengalami kehilangan suara atas perbuatan Termohon dengan Terkait ± sebesar **11.000** Suara dan terbukti atas kecurangan yang dilakukan ditempat beberapa TPS.

Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 3 (terkait), sebagai berikut :

A. PELANGGARAN ;

1. Termohon & Terkait 3 (tiga) dengan sengaja melakukan kecurangan yang tidak bersifat demokratis sebagaimana dilakukan ditempat TPS;

- DISTRIK / KECAMATAN ABENAHU	Jumlah :	65 TPS	13.572 DPT
- DISTRIK/ KECAMATAN BENAWA	Jumlah :	9 TPS	3.102 DPT
- DISTRIK/ KECAMATAN WELAREK	Jumlah :	29 TPS	6.196 DPT
- DISTRIK/KECAMATAN ELELIM	Jumlah :	7 TPS	1.620 DPT
- DISTRIK/ KECAMATAN APAHAPSILI	Jumlah :	- TPS	- DPT
	Jumlah TPS	: 110 TPS	24.490 DPT

2. Khususnya Distrik/ Kecamatan Apahapsili telah dilakukan Pemilihan Ulang dengan jumlah 51 TPS sehingga dapat kami kategorikan jumlah Tps yang bermasalah selama dalam Pemilihan Calon Bupati Yalimo adalah 110 TPS + 51 TPS = 162TPS.

B. MONEY POLITIK OLEH PASANGAN NOMOR URUT 3:

Bahwa perolehan suara Pasangan nomor urut 3 pada Pemlikada Kabupaten Yalimo tanggal 9 desember 2015 adalah karena disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan Nomor Urut 3 (Terkait) yang telah melakukan kejahatan politik uang di desa-desa sebagaimana dijelaskan pada perbuatan kecurangan angka Rowawi IV diatas.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon dengan ini mohon kiranya Pengadilan Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili perkara ini dan akhirnya memberikan putusan sebagai berikut.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Termohon dan Terkait Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 3 (tiga) telah melakukan pelanggaran.

3. Menyatakan, Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo, Propinsi Papua tentang "Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2016 Nomor 040/BA/KPU-YLM/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015.
4. Menyatakan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Keputusan Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo, Propinsi Papua tentang "Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 18 Desember 2015.-

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	25.554
2.	Pasangan Nomor Urut 2	1
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	44.005
Jumlah Suara		69.560

Adalah cacat hukum oleh karena harus batal demi hukum.

5. Memerintahkan Termohon Untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo secara keseluruhan.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di masing-masing TPS;
 - DISTRIK / KECAMATAN ABENAHO Jumlah : 65 TPS 13.572 DPT
 - DISTRIK/ KECAMATAN BENAWA Jumlah : 9 TPS 3.102 DPT
 - DISTRIK/ KECAMATAN WELAREK Jumlah : 29 TPS 6.196 DPT
 - DISTRIK/KECAMATAN ELELIM Jumlah : 7 TPS 1.620 DPT
 - DISTRIK/ KECAMATAN APAHAPSILI Jumlah : - TPS - DPT

Jumlah TPS : 110 TPS 24.490 DPT
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan putusan ini.

8. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebanyak 63 buah yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-63, sebagai berikut:

1	Bukti P - 1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Keputusan KPU Kab. Yalimbo No.35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, ditetapkan di Elelim pada tanggal 18 Desember 2015 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo. Yanes Alitnoe
2	Bukti P -2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati/Walikota dan wakil Walikota Tahun 2015
3	Bukti P- 3	Kabupaten Yalimo, Model DB1-KWK hal.2-1
4	Bukti P- 4	Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Yalimo Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2015 No.040/BA/KPU-YLM/XII/2015.
5	Bukti P - 5	Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Yalimo Nomor. 017/Kpts./KPU-YLM/VIII/2015
6	Bukti P - 6	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
7	Bukti P - 7	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua No.184/Bawaslu-Papua/XII/2015 Jayapura, 17

		Desember 2015
8	Bukti P - 8	Kepada Yth : Kapolsek Eleim Kab. Yalimo No./TIM-SUS KAB/LUTER-BEAY/XII/2015
9	Bukti P - 9	Kepada Yth Kapolsek Elelim No./TIM-SUS KAB/LUTER-BEAY/XII/2015
10	Bukti P - 10	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo No.154/KPU-YLM/XII/2015
11	Bukti P - 11	Berita Acara Nomor .01.C/Mc.DIS-APA/YLM/IX/2015, tentang kesepakatan seluruh elemen masyarakat Distrik Apahapsili suara 51 TPS pemilihan ulang, diikat untuk pasangan calon nomor 1 (satu) LUTER-BEAY
12	Bukti P - 12	Surat Pernyataan dari tokoh Gereja, Perempuan, Intelektual, Pemuda pada tanggal 06 Desember 2015
13	Bukti P - 13	Tim kebersamaan LUTER-BEAY Mengirimkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Yalimo di Elelim tentang Temuan Pelanggaran dan keberatan di beberapa TPS di distrik Elelim.
14	Bukti P - 14	Surat kepada Ketua Panwaslu Pilkada Kabupaten Yalimo di Elelim No.13/TIM-SUS KAB/LUTER-BEAY/XII/2015
15	Bukti P - 15	Surat kepada Panwaslu kab.Yalimo di Elelim No.13/TIM-SUS KAB/LUTER-BEAY/XI/2015
16	Bukti P - 16	Berita Acara terima Dokumen foto copy
17	Bukti P - 17	Temuan politik uang tim ER-LA kepada petugas PPS di desa pungkahik distrik Elelim kabupaten yalimo
18	Bukti P - 18	Pelanggaran Kode etik Pemilu Kada di TPS 1 Pirip Distrik Elelim, laporan saksi Paslon LUTER-BEAY dari TPS 1 pirip.

19	Bukti P - 19	Formulir model PS-2 tanda terima berkas No.04/LP/PNWS-YLM/XII/2015
20	Bukti P - 20	Surat pernyataan dari Panwas (panitia pengawas pemilu)
21	Bukti P - 21	Model A. 1 Penerimaan laporan No.48/LP/PILKADA/2015
22	Bukti P - 22	Model A. 1 Penerimaan laporan No.42/LP/PILKADA/2015
23	Bukti P - 23	Model A.1 Penerimaan laporan No.49/LP/PILKADA/2015
24	Bukti P - 24	Model A.1 Penerimaan laporan No.43/LP/PILKADA/2015
25	Bukti P - 25	Model A.1 Penerimaan laporan No.45/LP/PILKADA/2015
26	Bukti P - 26	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Yalimo
27	Bukti P - 27	Penerimaan laporan No.04/LP/PILKADA/2015
28	Bukti P - 28	Model A.1 Penerimaan Laporan No.44/LP/PILKADA/2015
29	Bukti P - 29	Model A.1 Penerimaan Laporan No.38/LP/PILKADA/2015
30	Bukti P - 30	Model A.1 Penerima laporan No.40/LP/PILKADA/2015
31	Bukti P - 31	Model A.1 Penerimaan laporan No.37/LP/PILKADA/2015
32	Bukti P - 32	Model A.1 Penerimaan laporan No.35/LP/PILKADA/2015
33	Bukti P - 33	Model A.1 Penerimaan laporan No.37/LP/PILKADA/2015

34	Bukti P - 34	Model A.1 Penerimaan Laporan No.31/LP/PILKADA/2015
35	Bukti P - 35	Model A.1 Penerimaan Laporan No.32/LP/PILKADA/2015
36	Bukti P - 36	Model A.1 Penerimaan laporan No.38/LP/PILKADA/2015
37	Bukti P - 37	Model A.1 Penerimaan laporan No. 39/LP/PILKADA/2015
38	Bukti P - 38	Model A.1 Penerimaan laporan No.34/LP/PILKADA/2015
39	Bukti P - 39	Model A.1 Penerimaan laporan No.29/LP/PILKADA/2015
40	Bukti P - 40	Model A.1 Penerimaan laporan No.35/LP/PILKADA/2015
41	Bukti P - 41	Model A.1 Penerimaan laporan No. 32/LP/PILKADA/2015
42	Bukti P - 42	Model A.1 Penerimaan laporan No.27/LP/PILKADA/2015
43	Bukti P - 43	Model A.1 Penerimaan laporan No.22/LP/PILKADA/2015
44	Bukti P - 44	Model A.1 Penerimaan laporan No.18/LP/PILKADA/2015
45	Bukti P - 45	Model A.1 Penerimaan laporan No. 30/LP/PILKADA/2015
46	Bukti P - 46	Model A.1 Penerimaan laporan No.15/LP/PILKADA/2015
47	Bukti P - 47	Model A.1 Penerimaan laporan No.18/LP/PILKADA/2015
48	Bukti P - 48	Model A.1 Penerimaan laporan

		No.36/LP/PILKADA/2015
49	Bukti P - 49	Model A.1 Penerimaan laporan No.36/LP/PILKADA/2015
50	Bukti P - 50	Model A.1 penerimaan laporan No.28/LP/PILKADA/2015
51	Bukti P - 51	Model A.1 penerimaan laporan No.41/LP/PILKADA/2015
52	Bukti P - 52	Model DA2-KWK tentang catatan kejadian khusus dan atau saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo
53	Bukti P - 53	Model A.1 Penerimaan laporan No. 58/LP/PILKADA/2015
54	Bukti P - 54	Model A.1 Penerimaan laporan No.59/LP/PILKADA/2015
55	Bukti P - 55	Model A.1 Penerimaan laporan No.60/LP/PILKADA/2015
56	Bukti P - 56	Model A.1 Penerimaan laporan No.56/LP/PILKADA/2015
57	Bukti P - 57	Model A.1 Penerimaan laporan No.57/LP/PILKADA/2015
58	Bukti P - 58	Model A.1 Penerimaan laporan No.55/LP/PILKADA/2015
59	Bukti P - 59	Model A.1 Penerimaan laporan No.54/LP/PILKADA/2015
60	Bukti P - 60	Model A.1 Penerimaan laporan No.53/LP/PILKADA/2015
61	Bukti P - 61	Model A.1 Penerimaan laporan No.52/LP/PILKADA/2015

62	Bukti P - 62	Model A.1 Penerimaan laporan No.51/LP/PILKADA/2015
63	Bukti P - 63	Model A.1 Penerimaan laporan No.49/LP/PILKADA/2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

a. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Ternyata bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan apa yang menjadi keberatan oleh Pemohon meliputi :

1. Dengan sengaja melakukan kecurangan yang tidak bersifat demokratis sebagaimana dilakukan di Distrik Abenaho, Abenawa, Welarek, dan Elelim.
2. Money Politik oleh pasangan nomor urut 3.

Bahwa dalil-dalil dan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah keliru untuk diajukan di tingkat Mahkamah Konstitusi karena mempersoalkan hal tersebut diatas yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten Yalimo atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini.

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dibawah atau sama dengan 250.000 maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2015 adalah yang perbedaan selisih suaranya 2%, Kabupaten Yalimo jumlah penduduknya 101.784 Jiwa (**Vide Bukti TB.002**) sedangkan rumus selisih suara perkara PHP : $X=Y \leq Z$ yaitu :

- X = selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di Mahkamah Konstitusi
- Y = selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon.
- Z = Presentase (%) selisih suara.

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.50 WIT, Disebutkan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	25.554
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	1
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	44.005

Bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut Pasangan Calon pemenang atas nama Er Dabi, S.Sos dan Lakius Peyon, Sst.Par memperoleh 44.005 (empat puluh empat ribu lima) suara dan Pemohon atas nama Luter Walilo, S.Kep, MM dan Beay Adolf, SE memperoleh 25.554 (dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat) suara:

$$X=Y \leq Z :$$

$$X = 25.554 - 44.005 = 18.451$$

$$Z = 2/100 \times 44.005 = 880,1$$

$$Y = 18.451 \leq 880,1$$

Jadi terlihat jelas bahwa Y lebih besar dari Z, padahal seharusnya Y harus lebih kecil atau sama dengan Z. Bahwa angka 18.451 suara adalah lebih besar dari 880,1 atau lebih dari 20,96%. Sehingga sangat jelas bahwa pemohon tidak dapat mengajukan perkara ini ke mahkamah

konstitusi (Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) PMK No.1 Tahun 2015).

a. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena :

- a. Permohonan melewati batas waktu 3x24 jam.
- b. Bahwa permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo, Propinsi Papua tentang “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 18 Desember 2015”;
- c. Bahwa tenggang waktu dari dikeluarkannya Putusan tersebut diatas dengan tenggang waktu pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 pukul 11.33 WIB sudah melampaui 3x24 saja sejak **tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.50 WIT**. Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan paling lambat **tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.50 WIB**;
- d. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon sudah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) dan karenanya harus tidak dapat diterima.

KOMPETENSI RELATIF

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam permohonannya di bagian pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan tentang:

- a. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang dengan sengaja melakukan kecurangan yang tidak bersifat demokratis sebagaimana dilakukan di Distrik Abenaho, Abenawa, Welarek, dan Elelim. Bahwa alasan seperti ini jeles-jeles membuat permohonan kabur karena pemeriksaan di tingkat Mahkamah Konstitusi adalah hasil perolehan suara pasangan calon dan bukan mempersoalkan pelanggaran yang menjadi dan seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kabupaten Yalimo atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah satu unsur didalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP), bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili keberatan semacam ini;

- b. Bahwa dalam halaman 35 Petitum Pemohon, khususnya Petitum angka 5 dan 6 saling bertentangan, dimana Pemohon meminta agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara keseluruhan sedangkan pada Petitum angka 6 Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan PSU di masing-masing TPS meliputi 5 Distrik termasuk Distrik Apalapsili padahal didalam Petitumnya tidak disebutkan berapa TPS dan berapa DPTnya yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Permohonan semacam ini sangat membingungkan dan karenanya patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

1. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN :

Kabupaten Yalimo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Kabupaten Yalimo dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya. Peresmian dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008;

Batas Daerah Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Airu , sebelah Selatan Berbatasan dengan Walelagama dan Kurulu, sebelah Barat berbatasan dengan Kobakma dan Magambilis dan, sebelah timur berbatasan dengan Anggruk. Luas 1.253 km² Populasi - Total 34.057 jiwa - Kepadatan 27,18 jiwa/km²;

Sejarah Kabupaten Yalimo sangat berhubungan erat dengan sejarah perkembangan gereja di wilayah ini, tetapi sejak tahun 1960-an misionaris mulai berdatangan dan mulai melakukan penginjilan di daerah ini;

Kabupaten Yalimo berada di hamparan pegunungan, Kabupaten Yalimo dikelilingi oleh puncak dan Pegunungan yang terkenal karena puncak Sahiyu abadinya, Pegunungan ini amat menarik wisatawan dan peneliti Ilmu Pengetahuan Alam karena puncaknya yang selalu ditutupi awan walaupun berada di kawasan tropis. Lereng pegunungan yang terjal dan sungai yang sempit dan curam menjadi ciri khas pegunungan ini.

Vegetasi alam hutan tropis basah di ketinggian memberi peluang pada hutan iklim sedang berkembang cepat di daerah ini. Ekosistem hutan pegunungan berkembang di daerah ketinggian antara 2.000–2.500 m di atas permukaan;

Orang Yalimo di propinsi Papua biasa disebut sebagai "Orang Yali". Mata pencaharian utama masyarakat Yalimo adalah bertani, dengan sistem pertanian tradisional. Makanan pokok masyarakat asli Yalimo adalah ubi jalar, keladi, Pisang, Singkong, sagu, buah merah dan lsb. Sehingga pada areal pertanian mereka dipenuhi dengan jenis tanaman makanan pokok ini. Pemerintah Kabupaten Yalimo berusaha memperkenalkan jenis tanaman lainnya seperti berbagai jenis sayuran (kol, sawi, wortel, buncis, kentang, bunga kol, daun bawang dan sebagainya) yang kini berkembang sebagai barang dagangan yang dikirim ke luar daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yalimo adalah areal luas yang sangat subur sehingga cocok untuk berbagai jenis komoditi pertanian yang dikembangkan tanpa pupuk kimia. Begitupun komoditas perkebunan lainnya kini dikembangkan adalah kopi Arabika;

Bahwa pelaksanaan pemilu pada di Kabupaten Yalimo telah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia demokratis dengan tidak memakai sistem noken;

Bahwa semua tahapan dan prosedur mulai dari pendaftaran pasangan bakal calon sampai pada penetapan suara terbanyak pasangan calon telah dicatat dalam dokumen Termohon baik dalam form C1, DA dan berita-berita acara baik di tingkat PPS, PPD maupun tingkat KPU. Bahwa proses dilakukan dengan aman, terkendali, dan tidak menimbulkan gejolak yang mengganggu kestabilan keamanan daerah sampai terpilihnya pemimpin yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada tersebut.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Dengan adanya penolakan Termohon maka secara hukum Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya;
2. Bahwa apa yang dilalihkan oleh Pemohon tentang :

- Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
- Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tidak perlu kami tanggapi secara tertulis dan pertimbangan kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;

3. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon 4.1 mengenai pelanggaran Termohon dan Pasangan Urutan Nomor 3 (tiga), karena Termohon telah melaksanakan Pemilukada Kabupaten Yalimo secara benar dan sah tanpa adanya pelanggaran money politik yang dilakukan oleh Termohon untuk mempengaruhi warga setempat memenangkan salah satu pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam halaman 33 Permohonan yang mengkategorikan jumlah TPS yang bermasalah selama dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 adalah $110 \text{ TPS} + 51 \text{ TPS} = 161 \text{ TPS}$. (*Vide Bukti TC.Abenaho-Abagima.001 sampai TC.Welarek-Yahamer.090*);
5. Demikian pula tidak benar bahwa Termohon membantu pasangan nomor urut 3 (tiga) untuk melakukan money politik dalam upaya memenangkan pasangan nomor urut 3 (tiga) sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Karena tuduhan itu bukan merupakan Tupoksi dari Termohon sebagai penyelenggara;
6. Bahwa keberatan Pemohon dalam pokok permohonan halaman 30 huruf a dan b tentang Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo, dimana Pemohon mendalilkan Termohon bersama Kapolres Jayawijaya telah memberikan arahan langsung kepada Panwaslu, PPD, dan seluruh lapisan masyarakat Distrik Apalapsili agar masing-masing tokoh masyarakat adalah TIDAK BENAR. Demikian pula dalil bahwa adanya kesepakatan dari berbagai tokoh sehingga rakyat mengantar kotak suara langsung ke sekretariat kandidat nomor urut 1 (Pemohon). Semua dalil ini hanyalah skenario belaka yang tidak didukung oleh fakta. Sedangkan proses pemilihan di Distrik Apalapsili menjadi terganggu bahkan sampai dilakukan Pemilihan ulang di Distrik tersebut akibat ulah dari massa Pemohon. Setelah dilakukannya

Pemilihan ulang ini maka proses telah dilakukan dengan benar. (***Vide Bukti TD.005***);

7. Bahwa terhadap keberatan Pemohon menyangkut TPS Bulmu di Distrik Elelim pada halaman 21 permohonan adalah tidak benar karena kertas suara adalah bagian dari logistik Pemilu yang sudah disediakan oleh Termohon sesuai dengan DPT sebanyak 281 dan peserta Pemilu menggunakan hak pilihnya. (***Vide Bukti TC. Elelim-Bulmu. 001***);
8. Bahwa dibawah ini kami jelaskan fakta yang sebenarnya yang terjadi di Distrik Apalapsili :

Senin, Tanggal 7 Desember 2015 :

Pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Yalimo ke PPD Apalapsili, logistik pertama tiba dengan pesawat Susi Air pada pukul 11.30 WIT, sebanyak 31 (tiga puluh satu) koli surat suara beserta kelengkapannya dan 20 (dua puluh) Bilik suara. Logistik tersebut berangkat dari wamena didampingi oleh salah seorang PPD atas nama Neles Wilil dan keamanan atas nama Bripda Muhammad Raif Safri serta seorang Staff KPU atas nama James Nusi. Logistik tersebut di antar ke Polsek Apalapsili dikarenakan kondisi sekretariat PPD yang kurang kondusif. Sebelumnya KPU telat menyurat ke Polsek Apalapsili untuk peminjaman tempat sebagai penyimpanan logistik Pemilukada. Logistik kedua tiba pada pukul 13.00 WIT yang berisi 20 (dua puluh) koli surat suara beserta kelengkapannya, 31 (tiga puluh satu) bilik suara ditambah dengan 1 (satu) kotak berita acara dan perlengkapan PPD. Logistik kedua dikawal oleh pengaman atas nama Bripka Elkiopas Mariisa dan Bripka Abraham Inggamer serta seorang staf KPU atas nama Mita Yulia. Logistik tersebut juga di antar ke Polsek Apalapsili dengan baik, sehingga di Polsek Apalapsili terdapat 51 (lima puluh satu) koli surat suara beserta kelengkapannya dan 51 (lima puluh satu) bilik suara serta 1 (satu) kotak berita acara PPD dan kelengkapannya. Pada pukul 15.00 WIT, ada massa yang datang ke Polsek Apalapsili namun Kapolsek, Panwas Distrik dan Anggota KPU berserta PPD tidak berada di tempat sehingga massa kembali;

Pada pukul 17.00 WIT massa datang kembali dengan tujuan agar pendistribusian logistik tetap dilakukan namun pencoblosannya tidak bisa

ke masing-masing TPS atau dilakukan dengan sistem “ikat” dari ke 51 (lima puluh satu) TPS yang ada di distrik Apalapsili. Sebagai aspirasi, massa juga menyerahkan sebuah noken yang berisi Sali dan karton dan bertuliskan “Pemerintah Kab. Yalimo Distrik Apalapsili 51 Kampung Jumlah Suara = 10.844 Basis Luther-Beay”. Aspirasi ini diterima oleh Anggota KPU Korwil Apalapsili atas nama Bilat Peyon yang disaksikan oleh Ketua Panwas Distrik atas nama Alpius Walianggen dan Perwira Pengendali atas nama Iptu Sihombing. Tujuan dari penyerahan sebuah noken adalah simbol sebagai Luther Walilo (Calon Bupati Nomor urut 1) sebagai anak adat. Setelah menyampaikan aspirasinya massa mendirikan tenda di depan Polsek dengan tujuan untuk mengamankan logistic;

Selasa, Tanggal 8 Desember 2015 :

Pukul 09.00 WIT, Sesuai dengan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pendistribusian Logistik oleh PPD ke tingkat PPS yang dilanjutkan ke KPPS masing-masing kampung disaksikan oleh Panwas Distrik dan Pihak Keamanan proses pendistribusian berlangsung dengan baik dan tertib. Pada saat PPS membawa keluar logistik pemilu mendapat hadangan dari massa calon bupati nomor urut 1 dan massa tersebut merebut logistik yang di bawah oleh PPS. Kejadian ini disaksikan oleh Tim dari Pasangan Nomor Urut 3 dan salah seorang yang bernama Anis Mabel berusaha merebut salah satu logistik surat suara dan berteriak “*Hak Saya Dimana*” setelah itu Markus Faluk (Tim Pasangan No Urut 1) datang mencekik leher belakang Anis Mabel, kemudian Namia Faluk (Tim Pasangan No Urut 1) ikut membantu Markus Faluk, Namia Faluk tarik menarik dengan Anis Mabel akhirnya terjadi pemukulan terhadap Anis Mebel, pemukulan ini dilakukan oleh Namia Faluk. Setelah itu massa dari tim Pasangan Nomor Urut 1 merebut semua logistik Surat suara dan kelengkapannya (51 koli) dan membawanya ke Posko Kemenangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pukul 12.18 WIT, Tim dari pasangan nomor urut 3 melakukan pengaduan ke Panwas di lapangan terbuka di depan Polsek, pengaduan berisi bahwa tim pasangan nomor urut 3 meminta Hak Pilih mereka dikembalikan salah seorang dari mereka (Karel Kepno) menyatakan bahwa “kita juga memiliki hak pilih, kalau terjadi seperti ini saya minta 3.000 suara atau bisa mengerti

saya karena saya juga anak apalapsili". Setelah menyatakan aspirasi massa kembali menuju ke posko kemenangan;

Pukul 13.40 WIT, Pihak Keamanan, Panwas dan KPU melakukan Negosiasi ke Posko Tim Kemenangan Nomor Urut 1 dan diterima dengan baik. Adapun hal dibicarakan yaitu masalah perebutan logistik, dan hasil yang didapatkan yaitu Tim Nomor urut 1 menyatakan bahwa apabila di Distrik Abenaho kalau diikat Apalapsili juga akan diikat untuk pasangan nomor urut 1 dan apabila di distrik Abenaho memberikan suara untuk pasangan calon nomor 1 maka kami juga akan memberikan suara ke pasangan nomor urut 3. Setelah itu KPU, Panwas dan Keamanan kembali ke masing-masing tempat.

Pukul 15.00 WIT, Panwas, KPU dan Keamanan kembali berkumpul di Polsek dengan tujuan akan menyampaikan hasil koordinasi dari tim pasangan nomor urut 1. Panwas, KPU dan Keamanan menuju ke posko kemenangan nomor urut 3, dan menyampaikan hasil koordiansi dan tanggapan dari Tim Nomor urut 1 yaitu Kalau di distrik Abenaho memberikan suara kepada pasangan nomor urut 1 maka tim pasangan nomor urut 1 akan memberikan suara juga kepada nomor urut 3 di distrik Apalapsili. Kemudian Karel Kepno meminta waktu jam 7.30 WIT tanggal 9 hari rabu melaksanakan musyawarah antara ketiga anggota DPRD perwakilan Distrik Apalapsili namun rencana itu tidak terjadi.

Rabu, Tanggal 9 Desember 2015 :

Pukul 08.00 WIT, Pihak keamanan dan Panwas melakukan pemeriksaan logistik yang ditahan oleh Tim dari pasangan nomor urut 1, dengan hasil temuan C1-KWK Berhologram beserta lampirannya sudah terisi sebanyak 46 (empat puluh enam) Rangkap dimana 1 rangkap mewakili satu TPS. Namum C1-KWK Berhologram beserta lampirannya diisi dan diperuntukan untuk Pasangan calon nomor 1 atas nama Luter Walilo, S.Kep., MM dan Beay Adolf, S.E. Sebagai barang bukti Logistik surat suara beserta kelengkapannya sebanyak 51 (lima puluh satu) koli disita oleh panwas dan dibawa ke Polsek Apalapsili. Dari Polsek Apalapsili logistik tersebut dibawa ke Polsek Elelim oleh Panwas dikawal Pihak Keamanan.

9. Bahwa semua data yang diajukan Pemohon dalam dalil dan permohonannya adalah keliru dan tidak benar. Data yang benar dibawah ini

merupakan fakta dari data Termohon yang menjelaskan secara lengkap perolehan suara masing masing pasangan calon di 4 (empat) distrik 161 TPS, yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. TPS Abagama di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	162
JUMLAH		162

Vide Bukti : TC. Abenaho-Abagama. 001

Tabel 2. TPS Abenaho di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	25
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	487
JUMLAH		512

Vide Bukti : TC. Abenaho-Abenaho. 002

Tabel 3. TPS Agris di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	19
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	135
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Agris. 003

Tabel 4. TPS Amuki di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	20
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	137
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Amuki. 004

Tabel 5. TPS Beim di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	235
JUMLAH		235

Vide Bukti : TC. Abeneho-Beim. 005)

Tabel 6. TPS Bohum di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	150
JUMLAH		150

Vide Bukti : TC. Abeneho-Bohum. 006

Tabel 7. TPS Burim di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	27
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	148
JUMLAH		175

Vide Bukti : TC. Abeneho-Burim. 007

Tabel 8. TPS Dahonaikma di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	11
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	169
JUMLAH		180

Vide Bukti : TC. Abeneho-Dahonaikma. 008

Tabel 9. TPS Dama di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abeneho-Dama. 009

Tabel 10. TPS Fuahe di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	10
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	223
JUMLAH		233

Vide Bukti : TC. Abeneho-Fuahe. 010

Tabel 11. TPS Gefido di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abeneho-Gefido. 011

Tabel 12. TPS Haliput di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	3
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	227
JUMLAH		230

Vide Bukti : TC. Abeneho-Haliput. 012

Tabel 13. TPS Halisek di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	240
JUMLAH		240

Vide Bukti : TC. Abeneho-Halisek. 013

Tabel 14. TPS Heahobak di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abeneho-Heahobak. 014

Tabel 15. TPS Hombanman di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	9
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	221
JUMLAH		230

Vide Bukti : TC. Abeneho-Hombanman. 015

Tabel 16. TPS Horakia di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	44
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	110
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abeneho-Horakia. 016

Tabel 17. TPS Horenikma di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abeneho-Horenikma. 017

Tabel 18 . TPS Hubliki di Distrik Abeneho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	270
JUMLAH		270

Vide Bukti : TC. Abenaho-Hubliki. 018

Tabel 19. TPS Hulikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	512
JUMLAH		512

Vide Bukti : TC. Abenaho-Hulikma. 019

Tabel 20. TPS Hundilip di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	284
JUMLAH		284

Vide Bukti : TC. Abenaho-Hundilip. 020

Tabel 21. TPS Huwilik di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	3
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	247
JUMLAH		250

Vide Bukti : TC. Abenaho-Huwilik. 021

Tabel 22. TPS Kangdibung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	242
JUMLAH		242

Vide Bukti : TC. Abenaho-Kangdibung. 022

Tabel 23. TPS Kawokholik di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abenaho-Kawokholik. 023

Tabel 24. TPS Kesuwi di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Kesuwi. 024

Tabel 25. TPS Kewi di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	33
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	134
JUMLAH		167

Vide Bukti : TC. Abenaho-Kewi. 025

Tabel 26 .TPS Klesu di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abenaho-Klesu . 026

Tabel 27. TPS Kolaima di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	1
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	152
JUMLAH		153

Vide Bukti : TC. Abenaho-Kolaima. 027

Tabel 28. TPS Landikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	2
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	340
JUMLAH		342

Vide Bukti : TC. Abenaho-Landikma. 028

Tabel 29. TPS Lasikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abenaho-Lasikma. 029

Tabel 30. TPS Lilukikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Lilukikma. 030

Tabel 31. TPS Lohomabel di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	3
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	240
JUMLAH		243

Vide Bukti : TC. Abenaho-Lohomabel. 031

Tabel 32. TPS Maleo di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abenaho-Maleo. 032

Tabel 33. TPS Moban di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	238
JUMLAH		238

Vide Bukti : TC. Abenaho-Moban. 033

Tabel 34. TPS Mulip di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	4
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	249
JUMLAH		253

Vide Bukti : TC. Abenaho-Mulip. 034

Tabel 35. TPS Musahanikma di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	194
JUMLAH		194

Vide Bukti : TC. Abenaho-Musahanikma. 035

Tabel 36. TPS Nenomani di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Nenomani. 036

Tabel 37. TPS Noholuok di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Noholuok. 037

Tabel 38. TPS Obabin di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	1
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	163
JUMLAH		164

Vide Bukti : TC. Abenaho-Obabin. 038

Tabel 39. TPS Pirikalem di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	21
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	133
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Pirikalem. 039

Tabel 40. TPS Salo di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
2.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	10
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	244
JUMLAH		254

Vide Bukti : TC. Abenaho-Salo. 040

Tabel 41. TPS Sapiwarek di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	238
JUMLAH		238

Vide Bukti : TC. Abenaho-Sapiwarek. 041

Tabel 42. TPS Sebi di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	50
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	204
JUMLAH		254

Vide Bukti: TC. Abenaho-Sebi. 042

Tabel 43. TPS Sohi di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	1
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	153
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Sohi. 043

Tabel 44. TPS Sohombunu di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	31
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	176
JUMLAH		207

Vide Bukti : TC. Abenaho-Sohombunu. 044

Tabel 45. TPS Sombule di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	36
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	460
JUMLAH		496

Vide Bukti : TC. Abenaho-Sombule. 045

Tabel 46. TPS Somohi di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	3
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	151
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Somohi. 046

Tabel 47. TPS Suahe di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	8
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	146
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Suahe. 047

Tabel 48. TPS Suele di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abenaho-Suele. 048

Tabel 49. TPS Sumbul di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	38
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	116
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Sumbul. 049

Tabel 50. TPS Tagabaga di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	25
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	126
JUMLAH		151

Vide Bukti : TC. Abenaho-Tagabaga. 050

Tabel 51. TPS uluhufuk di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	21
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	133
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Uluhufuk. 051

Tabel 52. TPS Ulukuni di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	231
JUMLAH		231

Vide Bukti : TC. Abenaho-Ulukuni. 052

Tabel 53. TPS Ulun di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	12
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	217
JUMLAH		229

Vide Bukti : TC. Abenaho-Ulun. 053

Tabel 54. TPS Ulusi di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	5
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	239
JUMLAH		244

Vide Bukti : TC. Abenaho-Ulusi. 054

Tabel 55. TPS Usabiye di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	205
JUMLAH		205

Vide Bukti : TC. Abenaho-Usabiye. 055

Tabel 56. TPS Wabuhuk di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Wabuhuk. 056

Tabel 57. TPS Walagima di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	154
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Walagima. 057

Tabel 58. TPS Wambal di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	239
JUMLAH		239

Vide Bukti : TC. Abenaho-Wambal. 058

Tabel 59. TPS Wamhor di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Wamhor. 059

Tabel 60. TPS Wanggibo di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	203
JUMLAH		203

Vide Bukti : TC. Abenaho-Wanggibo. 060

Tabel 61. TPS Wanmal di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	22
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	152
JUMLAH		174

Vide Bukti : TC. Abenaho-Wanmal. 061

Tabel 62. TPS Waroham di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	26
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	128
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Abenaho-Waroham. 062

Tabel 63. TPS Wilofin di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	157
JUMLAH		157

Vide Bukti : TC. Abenaho-Wilofin. 063

Tabel 64. TPS Yamkesda di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	195
JUMLAH		195

Vide Bukti : TC. Abenaho-Yamkesda. 064

Tabel 65. TPS Karamina di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	461
JUMLAH		461

Vide Bukti : TC. Benawa-Karamina. 001

Tabel 66. TPS Key di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	167
JUMLAH		167

Vide Bukti : TC. Benawa--Key. 002

Tabel 67. TPS Kukdomol di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	410
JUMLAH		410

Vide Bukti : TC. Benawa--Kukdomol. 003

Tabel 68. TPS Lawe di Distrik Benawa. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	512
JUMLAH		512

Vide Bukti : TC. Benawa-Lawe. 004

Tabel 69. TPS Lulum di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	512
JUMLAH		512

Vide Bukti : TC. Benawa-Lulum. 005

Tabel 70. TPS Paluke di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	110
JUMLAH		110

Vide Bukti : TC. Benawa-Paluke. 006

Tabel 71. TPS Wermas di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	110
JUMLAH		110

Vide Bukti : TC. Benawa-Wermas. 007

Tabel 72. TPS Wibi di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	512
JUMLAH		512

Vide Bukti : TC. Benawa-Wibi. 008

Tabel 73. TPS Wirsa di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	308
JUMLAH		308

Vide Bukti : TC. Benawa-Wirsa. 009

Tabel 74. TPS Bulmu di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	57
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	224
JUMLAH		281

Vide Bukti : TC. Elelim-Bulmu. 001

Tabel 75. TPS Honita di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	512
JUMLAH		512

Vide Bukti : TC. Elelim-Honita. 002

Tabel 76. TPS Ohobam di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	113
JUMLAH		113

Vide Bukti : TC. Elelim-Ohobam. 003

Tabel 77. TPS Pihel di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	113
JUMLAH		113

Vide Bukti : TC. Elelim-Pihel. 004

Tabel 78. TPS Pirip di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	154
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	154
JUMLAH		308

Vide Bukti : TC. Elelim- Pirip. 005

Tabel 79. TPS Pungkahik di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	143
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	0
JUMLAH		143

Vide Bukti : TC. Elelim-Pungkahik. 006

Tabel 80. TPS Sira di Distrik Elelim Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	5
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	107
JUMLAH		112

Vide Bukti : TC. Elelim-Sira. 007

Tabel 81. TPS Amuluk di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	5
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	107
JUMLAH		112

Vide Bukti : TC. Welarek-Amuluk. 001

Tabel 82. TPS Feingkama di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	3
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	151
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Welarek- Feingkama. 002

Tabel 83. TPS Folongsili di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	124
JUMLAH		124

Vide Bukti : TC.Welarek-Folongsili. 003

Tabel 84. TPS Halialo di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	117
JUMLAH		117

Vide Bukti : TC. Welarek- Halialo. 004

Tabel 85. TPS Halisek di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	16
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	138
JUMLAH		154

Vide Bukti : TC. Welarek-Halisek. 005

Tabel 86. TPS hamboik di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	113
JUMLAH		113

Vide Bukti : TC. Welarek-Hamboik. 006

Tabel 87. TPS Helebol di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	124
JUMLAH		124

Vide Bukti : TC. Welarek-Helebol. 007

Tabel 88. TPS Holowi di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	8
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	125
JUMLAH		133

Vide Bukti : TC. Welarek-Holowi. 008

Tabel 89. TPS Howonikma di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	113
JUMLAH		113

Vide Bukti : TC. Welarek-Howonikma. 009

Tabel 90. TPS Kayalem di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
2.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	133
JUMLAH		133

Vide Bukti : TC. Welarek-Kayalem. 010

Tabel 91. TPS Lasik di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	124
JUMLAH		124

Vide Bukti : TC. Welarek-Lasik. 011

Tabel 92. TPS Mohobiye di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	117
JUMLAH		117

Vide Bukti : TC. Welarek-Mohobiye. 012

Tabel 93. TPS Mohonu di Distrik welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	113
JUMLAH		113

Vide Bukti : TC. Welarek-Mohonu. 013

Tabel 94. TPS Nangkulamulan di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	124
JUMLAH		124

Vide Bukti : TC. Welarek-Nangkulamulan. 014

Tabel 95. TPS Nohonil di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	124
JUMLAH		124

Vide Bukti : TC. Welarek-Nohonil. 015

Tabel 96. TPS Panal di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	124
JUMLAH		124

Vide Bukti : TC. Welarek-Panal. 016

Tabel 97. TPS Panalulun di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	124
JUMLAH		124

Vide Bukti : TC. Welarek-Panalulun. 017

Tabel 98. TPS Pikhofari di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	117
JUMLAH		117

Vide Bukti : TC. Welarek-Pikhofari. 018

Tabel 99. TPS Pisanggo di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	401
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	522
JUMLAH		923

Vide Bukti : TC. Welarek-Pissanggo. 019

Tabel 100. TPS Poik di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	117
JUMLAH		117

Vide Bukti : TC. Welarek-Poik. 020

Tabel 101. TPS Punui di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	123
JUMLAH		123

Vide Bukti : TC. Welarek-Punui. 021

Tabel 102. TPS Sakam di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	13
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	499
JUMLAH		512

Vide Bukti : TC. Welarek-Sakam. 022

Tabel 103. TPS Soharam di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	68
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	393
JUMLAH		461

Vide Bukti : TC. Welarek-Soharam. 023

Tabel 104. TPS Walingkapma di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	133
JUMLAH		133

Vide Bukti : TC. Welarek-Walingkapma. 024

Tabel 105. TPS Wasupahik di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	123
JUMLAH		123

Vide Bukti : TC. Welarek-Wasupahik. 025

Tabel 106 . TPS Welarek di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	313
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	200
JUMLAH		513

Vide Bukti : TC. Welarek-Welarek. 026

Tabel 107. TPS Welearekpunu di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	16
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	445
JUMLAH		461

Vide Bukti : TC. Welarek-Welearekpunu. 027

Tabel 108. TPS Wenepini di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	2
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C.	0

	KUMAYAS	
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	449
JUMLAH		451

Vide Bukti : TC. Welarek-Wenepini. 028

Tabel 109. TPS Yahamer di Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	0
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	0
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	123
JUMLAH		123

Vide Bukti : TC. Welarek-Yahamer. 029

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.50 WIT;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015, yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LUTER WALILO, S.Kep, MM dan BEAY ADOLF, SE	25.554
2.	DENNY FALUK, SE dan YANLY C. KUMAYAS	1
3.	ER DABI, S.Sos dan LAKIUS PEYON, Sst.Par	44.005

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebanyak 232 buah yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan Bukti TG-002, sebagai berikut:

1.	TA.001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015
2	TA.002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 014/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, Tanggal 22 Agustus 2015
3	TA.003	Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, Nomor : 018/BA/KPU-YLM/VIII/2015 22 Agustus 2015
4	TA.004	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 017/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo

		Tahun 2015, tanggal 26 agustus 2015
5	TB.001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 023/Kpts/KPU-YLM/X/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, tanggal 02 Oktober 2015
6	TB.002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 006/Kpts/KPU-YLM/V/2015 Tentang Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, tanggal 11 Mei 2015
7	TC. Abenaho-Abagima. 001	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Abagima (Model C-KWK)
8	TC. Abenaho-Abenaho. 002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Abenaho (Model C-KWK)
9	TC. Abenaho-Agris. 003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Agris (Model C-KWK)
10	TC. Abenaho-Amuki. 004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Amuki. (Model C-KWK)
11	TC. Abenaho-Beim. 005	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Beim. (Model C-KWK)
12	TC. Abenaho-Bohum. 006	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Bohum. (Model C-KWK)
13	TC. Abenaho-Burim. 007	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Burim. (Model C-KWK)
14	TC. Abenaho-Dahonaikma 008	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Dahonaikma (Model C-KWK)
15	TC. Abenaho-Dama. 009	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Dama. (Model C-KWK)

16	TC. Abenaho-Fuahe. 010	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Fuahe. (Model C-KWK)
17	TC. Abenaho-Gefido. 011	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Gefido. (Model C-KWK)
18	TC. Abenaho-Haliput. 012	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Haliput (Model C-KWK)
19	TC. Abenaho-Halisek. 013	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Halisek. (Model C-KWK)
20	TC. Abenaho-Heahobak. 014	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Heahobak. (Model C-KWK)
21	TC. Abenaho-Hombanman. 015	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Hombanman. (Model C-KWK)
22	TC. Abenaho-Horakia. 016	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 01 Kampung Horaki. (Model C-KWK)
23	TC. Abenaho-Horenikma. 017	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Horenikma. (Model C-KWK)
24	TC. Abenaho-Hublik. 018	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Hubliki. (Model C-KWK)
25	TC. Abenaho-Hulikma. 019	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Hulikma. (Model C-KWK)
26	TC. Abenaho-Hundilip. 020	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Hundilip. (Model C-KWK)
27	TC. Abenaho-Huwilik. 021	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Huwilik. (Model C-KWK)
28	TC. Abenaho-Kandibung. 022	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo

		Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Kandibung. (Model C-KWK)
29	TC. Abenaho-Kawokholik. 023	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Kawokholik. (Model C-KWK)
30	TC. Abenaho-Kesuwi. 024	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Kesuwi. (Model C-KWK)
31	TC. Abenaho-Kewi. 025	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Kewi. (Model C-KWK)
32	TC. Abenaho-Klesu. 026	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Klesu. (Model C-KWK)
33	TC. Abenaho-Kolaima. 027	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Kolaima. (Model C-KWK)
34	TC. Abenaho-Landikma. 028	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Landikma. (Model C-KWK)
35	TC. Abenaho-Lasikma. 029	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Lasikma. (Model C-KWK)
36	TC. Abenaho-Lilukikma. 030	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Lilukikma. (Model C-KWK)
37	TC. Abenaho-Lohomabel. 031	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Loho Mabel. (Model C-KWK)
38	TC. Abenaho-Maleo. 032	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Maleo. (Model C-KWK)
39	TC. Abenaho-Moban. 033	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Moban. (Model C-KWK)
40	TC. Abenaho-Mulip. 034	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Mulip. (Model C-KWK)

41	TC. Abenaho-Musanahikma. 035	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Musanahikma. (Model C-KWK)
42	TC. Abenaho-Nenomani. 036	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Nenomani. (Model C-KWK)
43	TC. Abenaho-Noholuok. 037	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Noholuok. (Model C-KWK)
44	TC. Abenaho-Obabin. 038	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Obabin. (Model C-KWK)
45	TC. Abenaho-Pirikalem. 039	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Pirikalem. (Model C-KWK)
46	TC. Abenaho-Salo. 040	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Salo. (Model C-KWK)
47	TC. Abenaho-Sapiwarek. 041	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Sapiwarek. (Model C-KWK)
48	TC. Abenaho-Sebi. 042	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Sebi. (Model C-KWK)
49	TC. Abenaho-Sohi. 043	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Sohi. (Model C-KWK)
50	TC. Abenaho-Sohombunu. 044	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Sohombunu. (Model C-KWK)
51	TC. Abenaho-Sombule. 045	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Sombule. (Model C-KWK)
52	TC. Abenaho-Somohi. 046	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Somohi. (Model C-KWK)
53	TC. Abenaho-Suahe. 047	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo

		Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Suahe. (Model C-KWK)
54	TC. Abenaho-Suele. 048	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Suele. (Model C-KWK)
55	TC. Abenaho-Sumbul. 049	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Sumbul. (Model C-KWK)
56	TC. Abenaho-Tagabaga. 050	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Tagabaga. (Model C-KWK)
57	TC. Abenaho-Uluhufuk. 051	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Uluhufuk. (Model C-KWK)
58	TC. Abenaho-Ulukumi. 052	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Ulukumi. (Model C-KWK)
59	TC. Abenaho-Ulun. 053	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Ulun. (Model C-KWK)
60	TC. Abenaho-Ulusi. 054	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Ulusi. (Model C-KWK)
61	TC. Abenaho-USabiye. 055	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Usabiye. (Model C-KWK)
62	TC. Abenaho-Wabuhuk. 056	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Wabuhuk. (Model C-KWK)
63	TC. Abenaho-Walagima. 057	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Walagima. (Model C-KWK)
64	TC. Abenaho-Wambal. 058	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Wambal. (Model C-KWK)
65	TC. Abenaho-Wamhor. 059	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Wamhor. (Model C-KWK)

66	TC. Abenaho-Wamggibo. 060	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Wanggibo. (Model C-KWK)
67	TC. Abenaho-Wanmal. 061	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Wanmal. (Model C-KWK)
68	TC. Abenaho-Waroham. 062	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Waroham. (Model C-KWK)
69	TC. Abenaho-Wilofin. 063	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Wilofin. (Model C-KWK)
70	TC. Abenaho-Yamkesda. 064	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Abenaho TPS 1 Kampung Yamkesda. (Model C-KWK)
71	TC. Abenaho-Abagima. 065	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Abagima Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
72	TC. Abenaho-Abenaho. 066	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Abenaho Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
73	TC. Abenaho-Akris. 067	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Akris Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
74	TC. Abenaho-Amuki. 068	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Amuki Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
75	TC. Abenaho-Beim. 069	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Beim Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
76	TC. Abenaho-Bosum. 070	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Bosum Distrik Abenaho (Model C1-KWK)

77	TC. Abenaho-Burim. 071	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Burim Distrik Abenaho(Model C1-KWK)
78	TC. Abenaho-Dahonaikma. 072	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Dahonaikma Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
79	TC. Abenaho-Dama. 073	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Dama Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
80	TC. Abenaho-Fuahe. 074	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Fuahe Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
81	TC. Abenaho-Gefido. 075	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Gefido Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
82	TC. Abenaho-Halibur. 076	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Halibur Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
83	TC. Abenaho-Halisek. 077	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Halisek Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
84	TC. Abenaho-Heahobak. 078	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Heahobak Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
85	TC. Abenaho-Honabanma. 079	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Honabanma Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
86	TC. Abenaho-Horakia. 080	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Horakia Distrik Abenaho (Model C1-KWK)

87	TC. Abenaho-Horenikma. 081	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Horenikma Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
88	TC. Abenaho-Hublik. 082	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Hubliki Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
89	TC. Abenaho-Hulikma. 083	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Hulikma Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
90	TC. Abenaho-Hundilip. 084	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Hundilip Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
91	TC. Abenaho-Huwilik. 085	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Huwilik Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
92	TC. Abenaho-Kandibung. 086	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kandibung Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
93	TC. Abenaho-Kabokholik. 087	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kabokholik Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
94	TC. Abenaho-Kosuwi. 088	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kosuwi Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
95	TC. Abenaho-Kewi. 089	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kewi Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
96	TC. Abenaho-Kelesu. 090	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kelesu Distrik Abenaho (Model C1-KWK)

97	TC. Abenaho-Kolaima. 091	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kolaima Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
98	TC. Abenaho-Landikma. 092	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Landikma Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
99	TC. Abenaho-Lasikma. 093	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Lasikma Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
100	TC. Abenaho-Liluikma. 094	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Liluikma Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
101	TC. Abenaho-Lohomahel. 095	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Lohomahel Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
102	TC. Abenaho-Maleo. 096	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Maleo Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
102	TC. Abenaho-Moban. 097	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Moban Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
104	TC. Abenaho-Mulip. 098	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Mulip Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
105	TC. Abenaho-Musanahikma. 099	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Musanahikma. Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
106	TC. Abenaho-Nenomani. 100	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Nenomani Distrik Abenaho (Model C1-KWK)

107	TC. Abenaho-Noholuok. 101	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Noholuok Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
108	TC. Abenaho-Obabin. 102	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Obabin Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
109	TC. Abenaho-Pirikalen. 103	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Pirikalen Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
110	TC. Abenaho-Salo. 104	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Salo Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
111	TC. Abenaho-Sapiwarek. 105	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sapiwarek Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
112	TC. Abenaho-Sebi. 106	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sebi Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
113	TC. Abenaho-Sohi. 107	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sohi Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
114	TC. Abenaho-Sahombunu. 108	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sahombunu Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
115	TC. Abenaho-Sombule. 109	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sombule. Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
116	TC. Abenaho-Somohi. 110	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Somohi. Distrik Abenaho (Model C1-KWK)

117	TC. Abenaho-Suahe. 111	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Suahe Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
118	TC. Abenaho-Suele. 112	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Suele Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
119	TC. Abenaho-Sombul. 113	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sombul Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
120	TC. Abenaho-Tagabaga. 114	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Tagabaga Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
121	TC. Abenaho-Ufuhubuk. 115	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Ufuhubuk Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
122	TC. Abenaho-Ulukumi. 116	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Ulukumi Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
123	TC. Abenaho-Ulun. 117	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Ulun Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
124	TC. Abenaho-Ulusi. 118	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Ulusi Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
125	TC. Abenaho-Usabiye. 119	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Usabiye Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
126	TC. Abenaho-Wawuhuk. 120	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wawuhuk Distrik Abenaho (Model C1-KWK)

127	TC. Abenaho-Walagima. 121	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Walagima Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
128	TC. Abenaho-Wambal. 122	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wambal Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
129	TC. Abenaho-Wamhor. 123	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wamhor Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
130	TC. Abenaho-Wanggibo. 124	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wanggibo Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
131	TC. Abenaho-Wanmal. 125	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wanmal Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
132	TC. Abenaho-Warohan. 126	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Warohan Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
133	TC. Abenaho-Wilofin. 127	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wilofin Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
134	TC. Abenaho-Yamkesda. 128	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Yamkesda Distrik Abenaho (Model C1-KWK)
135	TC. Benawa-Karamina. 001	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Karamina. (Model C-KWK)
136	TC. Benawa-Key. 002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Key. (Model C-KWK)

137	TC. Benawa-Kukdomol. 003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Kukdomol. (Model C-KWK)
138	TC. Benawa-Lawe. 004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Lawe. (Model C-KWK)
139	TC. Benawa-Lulum. 005	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Lulum. (Model C-KWK)
140	TC. Benawa-aluke. 006	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Paluke. (Model C-KWK)
141	TC. Benawa-Wermas. 007	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Wermas. (Model C-KWK)
142	TC. Benawa-Wibi. 008	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Wibi. (Model C-KWK)
143	TC. Benawa-Wirsa. 009	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Benawa TPS 01 Kampung Wirsa. (Model C-KWK)
144	TC. Benawa-Koramina. 010	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Korramina Distrik Benawa (Model C1-KWK)
145	TC. Benawa-Key. 011	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Key Distrik Benawa (Model C1-KWK)
146	TC. Benawa-Lawe. 012	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Lawe Distrik Benawa (Model C1-

		KWK)
147	TC. Benawa-Lulum. 013	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Lulum Distrik Benawa (Model C1-KWK)
148	TC. Benawa-Kukdomol. 014	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kukdomol Distrik Benawa (Model C1-KWK)
149	TC. Benawa-Paluke. 015	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Paluke Distrik Benawa (Model C1-KWK)
150	TC. Benawa-Wermas 016	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wermas Distrik Benawa (Model C1-KWK)
151	TC. Benawa-Wibi 017	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wibi Distrik Benawa (Model C1-KWK)
152	TC. Benawa-Wirsa 018	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wirsa Distrik Benawa (Model C1-KWK)
153	TC. Elelim-Bulmu. 001	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Elelim TPS 01 Kampung Bulmu. (Model C-KWK)
154	TC. Elelim-Honita. 002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Elelim TPS 01 Kampung Honita. (Model C-KWK)
155	TC. Elelim-Ohoam. 003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Elelim TPS 01 Kampung Ohoam. (Model C-KWK)
156	TC. Elelim-Pihel. 004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di

		Distrik Elelim TPS 01 Kampung Pihel. (Model C-KWK)
157	TC. Elelim- Pirip. 005	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Elelim TPS 01 Kampung Pirip. (Model C-KWK)
158	TC. Elelim- Pungkahik. 006	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Elelim TPS 01 Kampung Pungkahik. (Model C-KWK)
159	TC. Elelim- Sira. 007	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Elelim TPS 01 Sira. (Model C-KWK)
160	TC. Elelim- Bulmu. 008	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Bulmu Distrik Elelim (Model C1-KWK)
161	TC. Elelim- Honita. 009	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Honita Distrik Elelim (Model C1-KWK)
162	TC. Elelim- Ohoam. 010	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Ohoam Distrik Elelim (Model C1-KWK)
163	TC. Elelim- Pihel. 011	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Pihel Distrik Elelim (Model C1-KWK)
164	TC. Elelim- Pirip. 012	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Pirip Distrik Elelim (Model C1-KWK)
165	TC. Elelim- Pungkahik. 013	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Pungkahik Distrik Elelim (Model C1-KWK)
166	TC. Elelim- Sira. 014	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sira Distrik Elelim (Model C1-KWK)
167	TC. Welarek- Amuluk 001	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

		Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Amuluk. (Model C-KWK)
168	TC. Welarek-Feingkama. 002	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Feingkama. (Model C-KWK)
169	TC. Welarek-Folongsili. 003	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Folongsili. (Model C-KWK)
170	TC. Welarek-Halialo. 004	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Halialo. (Model C-KWK)
171	TC. Welarek-Halisek. 005	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Halisek. (Model C-KWK)
172	TC. Welarek-Hamboik. 006	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Hamboik. (Model C-KWK)
173	TC. Welarek-Helebol. 007	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Helebol. (Model C-KWK)
174	TC. Welarek-Holowi. 008	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Holowi. (Model C-KWK)
175	TC. Welarek-Howonikma. 009	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Howonikma. (Model C-KWK)
16	TC. Welarek-Kayalem. 010	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Kayalem. (Model C-KWK)
177	TC. Welarek-Lasik. 011	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

		Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Lasik. (Model C-KWK)
178	TC. Welarek-Mohobiye. 012	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Mohobiye. (Model C-KWK)
179	TC. Welarek-Mohonu. 013	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Mohonu. (Model C-KWK)
180	TC. Welarek-Nangkulamulan. 014	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Nangkulamulan. (Model C-KWK)
181	TC. Welarek-Nohonil. 015	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Nohonil. (Model C-KWK)
182	TC. Welarek-Panal. 016	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Panal. (Model C-KWK)
183	TC. Welarek-Panalulun. 017	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Panalulun. (Model C-KWK)
185	TC. Welarek-Pikohofari. 018	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Pikohofari. (Model C-KWK)
185	TC. Welarek-Pisanggo. 019	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Pisanggo. (Model C-KWK)
186	TC. Welarek-Poik. 020	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Poik. (Model C-KWK)
187	TC. Welarek-Punui. 021	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

		Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Punui. (Model C-KWK)
188	TC. Welarek-Sakam. 022	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Sakam. (Model C-KWK)
189	TC. Welarek-Soharam. 023	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Soharam. (Model C-KWK)
190	TC. Welarek-Walingkapma. 024	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Walingkapma. (Model C-KWK)
191	TC. Welarek-Wasupahik. 025	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Wasupahik. (Model C-KWK)
192	TC. Welarek-Welarek. 026	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Welarek. (Model C-KWK)
193	TC. Welarek-Welearekponu. 027	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Welearekponu. (Model C-KWK)
194	TC. Welarek-Wenepini. 028	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Wenepini. (Model C-KWK)
195	TC. Welarek-Yahamer. 029	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Di Distrik Welarek TPS 01 Kampung Yahamer. (Model C-KWK)
196	TC. Welarek-Amuluk. 030	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Amuluk Distrik Welarek (Model C1-KWK)
197	TC. Welarek-Feingkama. 031	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati

		dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Feingkama Distrik Welarek (Model C1-KWK)
198	TC. Welarek-Folongsili. 032	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Folongsili Distrik Welarek (Model C1-KWK)
199	TC. Welarek-Halialo. 033	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Halialo Distrik Welarek (Model C1-KWK)
200	TC. Welarek.Halisek. 034	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Halisek Distrik Welarek (Model C1-KWK)
201	TC. Welarek-Hamboik. 035	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Hamboik Distrik Welarek (Model C1-KWK)
202	TC. Welarek-Helebol. 036	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Helebol Distrik Welarek (Model C1-KWK)
203	TC. Welarek-Holowi. 037	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Holowi Distrik Welarek (Model C1-KWK)
204	TC. Welarek-Howonikma. 038	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Howonikma Distrik Welarek (Model C1-KWK)
205	TC. Welarek-Kayalem. 039	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Kayalem Distrik Welarek (Model C1-KWK)
206	TC. Welarek-Lasik. 040	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Lasik Distrik Welarek (Model C1-KWK)
207	TC. Welarek-Mohobiye. 041	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati

		dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Mohobiye Distrik Welarek (Model C1-KWK)
208	TC. Welarek-Mohonu. 042	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Mohonu Distrik Welarek (Model C1-KWK)
209	TC. Welarek-Nangkulamulan. 043	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Nangkulamulan Distrik Welarek (Model C1-KWK)
210	TC. Welarek-Nohoni. 044	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Nohoni Distrik Welarek (Model C1-KWK)
211	TC. Welarek-Panal. 045	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Panal Distrik Welarek (Model C1-KWK)
212	TC. Welarek-Panalulun. 046	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Panalulun Distrik Welarek (Model C1-KWK)
213	TC. Welarek-Pikohofari. 047	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Pikohofari Distrik Welarek (Model C1-KWK)
214	TC. Welarek-Pisanggo. 046	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Pisanggo Distrik Welarek (Model C1-KWK)
215	TC. Welarek-Poik. 049	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Poik Distrik Welarek (Model C1-KWK)
216	TC. Welarek-Punui. 050	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Punui Distrik Welarek (Model C1-KWK)
217	TC. Welarek-Sakam.	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati

	051	dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Sakam Distrik Welarek (Model C1-KWK)
218	TC. Welarek-Soharam. 052	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Soharam Distrik Welarek (Model C1-KWK)
219	TC. Welarek-Walingkapma. 053	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Walingkapma Distrik Welarek (Model C1-KWK)
220	TC. Welarek-Wasupahik. 054	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wasupahik Distrik Welarek (Model C1-KWK)
221	TC. Welarek-Welarek. 055	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Welarek Distrik Welarek (Model C1-KWK)
222	TC. Welarek-Welearekpunu. 056	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Welearekpunu Distrik Welarek (Model C1-KWK)
223	TC. Welarek-Wenepini. 057	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Wenepini Distrik Welarek (Model C1-KWK)
224	TC. Welarek-Yahamer. 058	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di TPS 1 Kampung Yahamer Distrik Welarek
225	TD.001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di Distrik Abenaho, Tanggal 12 Desember 2015. (Model DA-KWK)
226	TD.002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Distrik Benawa, Tanggal 12 Desember 2015. (Model DA-KWK)
227	TD.003	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun

		2015 di Distrik Elelim, Tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK)
228	TD.004	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di Distrik Welarek, Tanggal 12 Desember 2015. (Model DA-KWK)
229	TD.005	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 di Distrik Apalapsili, Tanggal 17 Desember 2015. (Model DA-KWK)
230	TF.-001	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 (Model DB5-KWK)
231	TG.-001	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Nomor: 040/BA/KPU-YLM/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK)
232	TG.002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DB1-KWK)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam kedudukan hukum (*legal standing*) mencantumkan peraturan yang telah usang, seharusnya Pemohon dalam mengajukan Permohonannya menacu pada peraturan baru yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara;
2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Nomor tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon;

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo *in casu* suara Pemohon 25.554 suara sedangkan Terkait 44.005 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah **18.451 suara**, dengan jumlah penduduk Kabupaten Yalimo yang adalah 101.784 jiwa apabila mengacu pada pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 sudah pasti tidak terpenuhi. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK no 1 tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur tentang permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.50 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan yang penetapan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.50 WIT adalah pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.50 WIB;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.36 WIB, yang artinya telah melewati batas waktu pengajuan permohonan yakni, tanggal 21 Desember 2015 puku 10.50 WIB;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur

dengan alasan:

- 1) bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyebutkan tentang para pihak lainnya yaitu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, yakni pasangan calon nomor urut 2 Deny Faluk, SE/Yanli C. Kumayas dan Pihak Terkait, hal yang tidak perlu dilakukan karena permohonan yang diajukan Pemohon ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo; Apalagi secara spesifik objek permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 2) Bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan pengajuan permohonannya didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Yalimo sebanyak 69.560 suara (pemilih) namun pada bagian lain surat permohonannya, Pemohon menyatakan dirinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di *Kabupaten Kepulauan Yalimo* dengan jumlah penduduk 110.000 jiwa, dengan Pihak Terkait yang adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati di *Kabupaten Yalimo*, dan menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **26,53%**;

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Yalimo adalah sebanyak 110.000 jiwa, perbedaan atau selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 26,53 % adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

Jumlah penduduk Kabupaten Yalimo yang benar adalah adalah 101.784 jiwa dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, maka selisih suara yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan paling banyak sebesar 2%;

Jumlah perolehan suara pemohon adalah 25.554 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 44.005 suara, selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebanyak **18.451** suara atau

sebesar **41,93%** yang ternyata melampaui angka **2%** sebagaimana yang diharuskan undang-undang;

Oleh karena itu menurut Pihak Terkait, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 *juncto* PMK Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015;

4.2. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

Bahwa dalam permohonannya Pemohon ternyata tidak mempersoalkan mengenai selisih suara, karena adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, namun mempersoalkan tentang dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 diseluruh 5 (lima) distrik di Kabupaten Yalimo, dan sebagian hal yang disoalkan itu dituduhkan kepada Pihak Terkait;

Dengan demikian, Pemohon sesungguhnya telah mengakui dan menerima perolehan suara setiap pasangan calon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel I

Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Tanggal 18 Desember 2015

No. urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Luter Walilo, S.KEP, MM/Beay Adolf, SE	25.554
2	Denny Faluk, SE/Yanli C. Kumayas	1
3	Er Dabi, S. Sos/Lakius Peyon, S. ST.PAR	44.005
	Jumlah	69.560

4.3. Keterangan Terhadap Pelanggaran Yang Ditujukan Pemohon Kepada Pihak Terkait

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang ditujukan kepada Pihak Terkait di Distrik :

Distrik Abenaho

No.	Nama Kampung	Tuduhan Pemohon	Keterangan P.T.
1.	Abagima, Abenaho,	Pemohon mendalihkan Buka tutup suara agar dapat melihat dan memilih pasangan calon nomor urut 3/tidak melakukan pemilihan secara demokrasi	Tidak benar dalil Pemohon, <i>karena</i> Pemilihan dilaksanakan secara normal pada tanggal 9 Desember 2015. Saksi Pihak Terkait menyaksikan pelaksanaan pemilihan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pihak Terkait; Bukti PT Saksi :
2.	Akris, Amuki, Beim, Burim, Dama, Gefido, Haliput, Halisek, Horenikma, Hubliki, Hulikma, Hundilip, Huwilik, Kandibung, Kawokholik, kesuwi, Klesu, Lasikma, Lilukikma, Lohomabel, Wamhor, Wanmal, Waroham, Wilofin	Pemohon mendalihkan Pencoblosan sebelum tanggal 9 Desember 2015	Tidak benar dalil Pemohon, <i>karena</i> Pemilihan dilaksanakan secara normal pada tanggal 9 Desember 2015; Bukti PT : Saksi :
3.	Alugi, Arikbalek, Babin, Bonahik, Bonggi, Bukurik, Bumbum, Dombomi, Dosumo, Elesim, Eliyekma, Fialem, Fuim, Helaksili, Hulhule, Humalma, Hurualma, Jinggaui, Kule, Langongkok, Lilinmuhuk, Mahiyal, Wanghasilimo, Wambalfak, Wilak, Wileroma, Wiltlanggo, Woromi, Wutlarin, Yabusup, Yahatma, Yambaika, Yanamik, Yangkikalma, Yaman, Yutanggo		Di dalam permohonan Pemohon kampung-kampung tersebut masuk dalam tabel penggaran yang Pemohon dalihkan ada kaitannya dengan Terkait, namun pemohon tidak jelaskan pelanggaran jenis apa dan apa yang pihak terkait lakukan sehingga dapat dikategorikan masuk dalam pelanggaran;
4.	Bohum, Kolaima, Walagima, Wanggibo	Pemohon mendalihkan PPD, panwas dan kepala kampung perintahkan agar amankan suara untuk paslon Nomor urut 3 pengamanan ini disertai dengan money politi;	- Tidak ada laporan panwaslih dan Gakumdu terkait permasalahan ini;
5.	Dahonaikma	Pemohon mendalihkan petugas TPS dan KPPS memaksakan tim saksi pasangan Nomor urut 1 untuk memberikan hak suara masyarakat kepada pasangan calon nomor urut 03 dan atas kejadian tersebut petugas TPS dan KPPS melakukan kekerasan dengan memukul saksi nomor urut 01 serta seluruh berkas suara tersisa sebanyak 110 suara dialihkan kepada pasangan nomor urut 03	- Tidak ada laporan panwasluh dan Gakumdu terkait permasalahan ini;
6.	Fuahe	Pemohon mendalihkan Tim Sukses pasangan Nomor urut 03 menjadi KPPS dan PPS	- Tidak benar, Pemohon tidak
7.	Heahobak	Pemohon mendalihkan kepala kampung dikumpulkan oleh Calon Kandidat Nomor urut 03 dan memberikan uang untuk mengamankan suara di abenaho II	- Tidak benar, tidak sesuai dengan fakta pada saat pelaksanaan pemilihan pada

		malam hari sebelum pelaksanaan pemilihan	tanggal 9 Desember 2015
8.	Hombanma	Pemohon mendalihkan tidak dilakukannya pemilihan hak suara akan tetapi suara tersebut dialihkan kepada Calon Pasangan Nomor Urut 3 dn dilakukan atas perintah Kepala kampung; Pemohon juga mendalihkan bahwa atas hal tersebut diatas kepala kampung mendapatkan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);	-
9.	Horakia	Pemohon mendalihkan Termohon mendata dan menulis nama-nama Pemilih dan membujuk, menggerakkan, menyuruh masyarakat untuk memilih calon Pasangan nomor urut 03	-
10.	Kewi, Landikma, Yamkesda	Kepala kampung dan petugas penyelenggara dan pendukung pasangan calon nomor urut 03 mengisir dan memukul saksi dan pendukung pasangan calon nomor urut 01	-
11.	Wambal	Pemohon mendalihkan pencoblosan tidak dilakukan di tempat terbuka	-

Distrik Benawa

No.	Nama Kampung	Tuduhan Pemohon	Keterangan P.T.
1.	Ampera, Dukunasi, Gilika, Himi, Ikon, Iyap, Kamika, kapawa, Konobun, Kutakuruk, Makrip, Martaru, Miyawi, Mulia, Naira, Narau, Neigase, Nihol, Nungkere, Nuorok, Pensale, Pepera, Puruku, Siwa, Thamaksin, Tiwayi, Trikora, Uramburu, Weni, Yakwa		Di dalam permohonan Pemohon kampung-kampung tersebut masuk dalam tabel penggaran yang Pemohon dalihkan ada kaitannya dengan Terkait, namun pemohon tidak jelaskan pelanggaran jenis apa dan apa yang pihak terkait lakukan sehingga dapat dikategorikan masuk dalam pelanggaran;
2.	Karamina, Key, Kukdomol, Lawe, Lulum, Paluke, Wemas, Wibi, Wirsu,	Pemohon mendalihkan adanya keterlibatan anggota DPRD kabupaten Yalimo dan membawa lari cap TPS dan Cap KPPS serta adanya keterlibatan kepala kampung;	

Distrik Elelim

No.	Nama Kampung	Tuduhan Pemohon	Keterangan P.T.
1.	Aluis, Duwong, Elelim, Emon, Eregi, Fima, Helabu, Hesmat, Hiling, Hobakma, Isila, Kalak, kwikwa, Maribu, Minoma, Molinggu, Momonhusi, Ohoniam, Olani, Pangkik, Pasimbolo, Pisireg, Sili, Sipsoi, Sipson, Sohi, Sowi, Tanapasir, Ubi, Ulo, Wagagu, Walkep, Warikma, wasua, Wekolani, Werekma, Yabema, Ykikma		Di dalam permohonan Pemohon kampung-kampung tersebut masuk dalam tabel penggaran yang Pemohon dalihkan ada kaitannya dengan Terkait, namun pemohon tidak jelaskan pelanggaran jenis apa dan apa yang pihak terkait lakukan sehingga dapat dikategorikan masuk dalam pelanggaran;
2.	Bulmu	Pemohon mendalihkan bahwa surat suara kurang, surat suara hanya tersedia 200 surat suara sedangkan jumlah pemilih 281 orang;	

3.	Honita	Pemohon mendalilkan Surat suara ditahan oleh Kepala Desa dan dilakukan pencoblosan sebelum hari H pelaksanaan pencoblosan	
4.	Ohobam	Pemohon mendalilkan bahwa saksi dari paslon no 1 beserta masyarakat yang akan memilih diusir kemudian kepala kampung dan sekde membawa lari kotak surat suara;	
5.	Pihel	Pemohon mendalilkan C1 hologram telah diisi sebelum hari pemilihan tanggal 9 Desember 2015	
6.	Pirip	Pemohon mendalilkan pada malam hari sebelum pelaksanaan kotak suara dibuka dan di bawa lari oleh tim kandidat nomor urut 3	
7.	Pungkahik	Pemohon mendalilkan adanya money politik yang dilakukan oleh tim paslon no urut 03	
8.	Sira	Pemohon mendalilkan kertas suara di tahan oleh kepala kampung;	

Distrik Walerek

No.	Nama Kampung	Tuduhan Pemohon	Keterangan P.T.
1.	Ambiliki, Ampolongsili, Fikfak, Hilariki, Hindalimuhuk, Hobut, Irarek, Kampol, Kayo, Koum, Langam, Mabualem, Mamioan, Montek, Pami, Pirang, Poholang Gen, Salema, Saly, Samaria, Seherek, Selebi, Selek, Silfal, Sinahal, sukalimi, Suntam, Tahamak, Tinmuhuk, Ubalih, Ulum, Werenggik, Wompoli		Di dalam permohonan Pemohon kampung-kampung tersebut masuk dalam tabel penggaran yang Pemohon dalilkan ada kaitannya dengan Terkait, namun pemohon tidak jelaskan pelanggaran jenis apa dan apa yang pihak terkait lakukan sehingga dapat dikategorikan masuk dalam pelanggaran;
2.	Amuluk, Folangsili, Helebol, Lasik, Namku Lamulan, Nohonil, Panal, Punui, Wasupahik, Yahamer	Pemohon mendalilkan adanya perintah calon Wakil bupati Pasangan nomor urut 03 agar suara dari 6 TPS dialihkan semua kepada pasangan calon Bupati nomor 3	
3.	Feingkama, Haliolo, Hamboik, Holowi, Howonikma, Kayalem, Mohobiye, Mohonu, Pikohofari, Poik, Walingkapma,	Pemohon mendalilkan TPS ini tidak melakukan pencoblosan oleh PPD, KPPS dan Kepala Desa atas perintah calon Wakil Bupati Nomor urut 03 melakukan pencoblosan pada tanggal 08 Desember 2015 (malam hari)	
4.	Halisek	Pemohon mendalilkan hologram pleno disembunyikan oleh Kepala kampung dan mengalihkan jumlah suara pemilih untuk pasangan nomor urut 03	
5.	Panalulun	Pemohon mendalilkan pemilihan dilakukan secara tertutup oleh pihak TPS/PPS, hasil pencoblosan dilaporkan oleh orang yang tidak bertugas sebagai anggota PPS tersebut, dan melaporkan hasil 2 TPS pada 1 TPS;	

6.	Sakam	Pemohon mendalilkan pada saat melakukan pencoblosan putaran satu kali selanjutnya Kepala kampung bertindak untuk memberikan kepada kandidat calon pasangan nomor urut 03 dan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- yang dilakukan oleh tim sukses nomor urut 3	- Saat pemilu tidak ada saksi dari pasangan calon nomor 1
7.	Sohoram	Pemohon mendalilkan pada saat melakukan pencoblosan kertas suara, Kepala Desa menahan surat suara dan langsung dengan melakukan perampasan surat suara dari tangan masyarakat; Kertas suara yang diperoleh pasangan calon nomor 01 berjumlah 83 suara dan ternyata pada saat pleno Distrik suara pasangan nomor urut 01 berkurang menjadi 68 suara	- Saat pemilu tidak ada saksi dari pasangan calon nomor 1
8.	Welarek	Pemohon mendalilkan Kertas Surat Suara diambil oleh PNS berjumlah 200 kertas surat suara dan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3	- Dalil pemohon tidak benar, yang benar adalah tim pasangan calon nomor urut 1 mengambil semua surat suara dengan kotak suara tanpa adanya pemilihan namun masyarakat melakukan musyawarah yang kemudian mengambil keputusan suara di bagi 2 antara pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3
9.	Welarekpunu	Pemohon mendalilkan berdasarkan perintah Petuga PPS, KKPS maka kepala Desa melakukan pencoblosan lebih dahulu pada tanggal 08 Desember 2015	- Saat pemilu tidak ada saksi dari pasangan calon nomor 1

- b. Dengan demikian menurut Pihak Terkait tidak ada kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4.4. Keterangan Tentang Pelanggaran Yang Dilakukan Pemohon

- a. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo di distrik Apahapsili;
- 1) Bahwa terhadap dalil yang pemohon dalilkan di dalam permohonan Pemohon mengenai distrik Apahapsili pada sidang pemeriksaan pendahuluan di ruangan sidang panel 1 pada hari Senin tanggal 11 Januari 2015 pukul 13.00 WIB kuasa hukum

Pemohon telah menyatakan di hadapan yang mulia majelis hakim bahwa sudah dilaksanakan pemilihan ulang;

- 2) Bahwa dengan demikian dalil-dalil pemohon untuk distrik Apahapsili menurut pendapat pihak Terkait tidak perlu untuk dibahas dan dianggap tidak relevan lagi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Pemohon tidak memenuhi legal standing;
- Menyatakan permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.50 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 21, sebagai berikut:

NO.	KODE	NAMA SURAT
1.	PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 014/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, Tanggal 22 Agustus 2015
2.	PT-2	Tanda-Terima Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Tanggal 28 Juli 2015
3.	PT-3	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo. Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015
4.	PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 017/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, Tanggal 26 Agustus 2015
5.	PT-5	Daftar Calon Tetap, Tanggal 26 Agustus 2015
6.	PT-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015,
7.	PT-7	Sertifikat Reapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015
8.	PT-7A	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Er Dabi – Lakius Peyon Kabupaten Yalimo, Tanggal 9 Desember 2015.
9.	PT-8	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015
10.	PT-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 023/Kpts/KPU-YLM/X/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, Tanggal 2 Oktober 2015
11.	PT-11	Lampiran SK KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 023/Kpts/KPU-YLM/X/2015. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015, Tanggal 2 Oktober 2015
12.	PT-12	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Abenaho Tanggal 11 Desember 2015
13.	PT-13	Rekapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Er-Dabi – Lakius Peyon Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo
14.	PT-14	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Benawa Tanggal 12 Desember 2015

11.	PT-15	Rekapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Er-Dabi – Lakius Peyon Distrik Benawa Kabupaten Yalimo
15.	PT-16	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Elelim Tanggal 12 Desember 2015
16.	PT-17	Rekapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Er-Dabi – Lakius Peyon Distrik Elelim Kabupaten Yalimo
17.	PT-18	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Welarek Tanggal 12 Desember 2015
18.	PT-19	Rekapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Er-Dabi – Lakius Peyon Distrik Welarek Kabupaten Yalimo
19.	PT-20	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Apalapsili Tanggal 17 Desember 2015
20.	PT-21	Rekapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Er-Dabi – Lakius Peyon Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor

35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 12.50 WIT (*vide* Bukti P-1), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 1/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 5/2015), tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.50 WIT; (*vide* bukti P-1 = bukti TA-001 = bukti PT-6);

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.50 WIT sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.50 WIT;

[3.3.2] Bahwa terdapat perbedaan waktu antara wilayah Indonesia bagian timur

(WIT) dengan wilayah Indonesia bagian barat (WIB), dengan selisih 2 (dua) jam, sehingga batas waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta yang masuk wilayah Indonesia bagian barat (WIB), jatuh pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.50 WIB;

[3.3.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 11.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/2015;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun dua ribu enam belas, selesi diucapkan pukul 10.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzln Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Fadzlun Budi SN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**